

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN EMAS DALAM PRODUK LAYANAN MULIA
PADA CABANG PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
AHMAD YANI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah
Program Studi Muamalah



Oleh :

**NELI KHOIROTUNNISA
NIM. 083112119**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN EMAS DALAM PRODUK LAYANAN MULIA
PADA CABANG PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
AHMAD YANI JEMBER


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah
Program Studi Muamalah

Oleh :

NELI KHOIROTUNNISA
NIM. 083112119

Disetujui Dosen Pembimbing:



Dr. MUHAMMAD NOOR HARISUDIN, M.Fil.I.
NIP. 197800925 200501 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN EMAS DALAM PRODUK LAYANAN MULIA
PADA CABANG PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
AHMAD YANI JEMBER

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah

Hari : Senin


Tanggal : 22 Juni 2015

Tim Penguji,

Ketua


Dr. Sri Nuratus Sa'adah, M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002

Sekretaris



Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota,

1. **Dr. Pujiono, M.Ag**
NIP. 19700401 200003 1 002
2. **Dr. M.N. Harisudin, M.Fil.I.**
NIP. 197800925 200501 1 002

)
)

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Sutrisno, RS, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa' (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan untuk :

1. Keluarga besarku yang saya cintai.
2. Ayah dan bundaku Nurul Mutmainah yang telah membuatku terlahir di dunia dalam keadaan sehat, dan cantik.
3. Terutama Mimi'ku Nur Inayah yang sekaligus orangtuaku yang telah membesarkan dan membimbingku terimakasih tak terhingga atas dukungan doa, motivasi dan kasih sayangnya.
4. Khususnya kepada eyang kakung Alm. KH. Abdul Ghofar dan eyang putri Ny. Siti Aisyah untuk setiap doa dalam sujudnya.
5. Kakakku tercinta Muhammad Syamsul Arifin, pamanku Akhmad Rohani yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakanku.
6. Aula Izatul Aini atas kesabarannya menemaniku, dan pamanku Ahmad Ahsanur rizal yang telah membantu mulai dari awal sampai akhir penulisanku.
7. Bapak Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas, M.Si dan segenab pengurus DIKNAS Banyuwangi yang telah merekomendasikan saya untuk mendapatkan gelar Strata Satu Ekonomi Islam (S.E.I) melalui Program beasiswa Banyuwangi Cerdas (PBC).
8. Saudara-saudara seperjuangan muamalah kelas U2, angkatan 2011.
9. Saudara-saudara Mapala Palmstar IAIN Jember terimakasih atas pengalaman yang tak ternilai.
10. Almamaterku IAIN Jember.
11. Terakhir untuk jodohku yang telah disiapkan oleh Tuhan semoga segera diindahkan, menjadikanmu imam di setiap sujudku tuk beribadah kepadaNYA.

ABSTRAK

Neli Khoirotunnisa, 2015: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember.*


Emas logam mulia (LM) sebagai pilihan investasi jangka panjang yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. LM merupakan aset dengan likuiditas yang selalu meningkat. Melihat harga emas yang fluktuatif, ditakutkan dalam transaksinya mengarah kepada perkara yang ribawi, sedangkan Islam melarang riba (bunga) dalam setiap perniagaan. Saat ini Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan kemudahan dalam kepemilikan LM hanya di PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Dalam skripsi ini fokus penelitiannya, 1) bagaimana pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada CPS A. Yani Jember?, dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada CPS A. Yani Jember?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada CPS A. Yani Jember dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada CPS A. Yani Jember.

Metode penelitian menggunakan studi lapangan/*field research* yang bersifat deskriptif-kualitatif. Subyek penelitiannya menggunakan teknik *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan datanya dengan observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Datanya dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam dengan pendekatan induktif, sedangkan menguji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan arisan emas di CPS A. Yani. Nasabah mendatangi CPS A. Yani untuk menyerahkan persyaratan berupa KTP sejumlah anggota, menentukan berapa gram yang diinginkan. Kemudian mengisi form MULIA yang selanjutnya akan diproses oleh petugas MULIA dan apabila nasabah setuju dengan harga jualnya, maka dilakukanlah akad MULIA, dan 2) pelaksanaan arisan emas di CPS A. Yani secara substansi arisan menurut hukum Islam tidak sesuai. Letak ketidaksiannya a) Arisan emas di CPS A. Yani bukan termasuk dalam kategori arisan, melainkan CPS A. Yani menyediakan jasa untuk jual beli emas secara tidak tunai, b) Penerapan akad jual beli yang digunakan kurang lengkap, seharusnya menggunakan akad murabahah pembelian pesanan/*ba'i al-murabahah li al-amir bisy-syira'*, akad qardh dan akad rahn, c) Penentuan margin termasuk kategori *riba*, karena dalam penentuannya terdapat unsur *gharar* dan *maysir* hingga nantinya salah satu pihak yaitu kelompok arisan akan dirugikan. Menurut fatwa DSN MUI pelaksanaan jual beli emas tidak tunai telah sesuai dengan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hukum jual beli yang dilakukan CPS A. Yani pola angsuran hukumnya boleh, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Dengan pembayaran angsuran, LM boleh dijadikan *marhun* (akad *rahn*) oleh CPS A. Yani.

KATA PENGANTAR



Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan bagi kita semua, khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember”.

Kesuksesan dalam penulisan skripsi ini, sebagai tugas akhir guna mendapatkan gelas Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dapat penulis peroleh karena dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak H. Nur Solikin, S. Ag., M.H selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus Dosen Wali.
3. Bapak Dr. Sutrisno RS, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Ibu Mahmudah, M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi.
5. Bapak Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dosen Pembimbing

yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ngatawi, SE selaku pimpinan Deputy Bisnis Jember yang telah memberikan izin untuk menjadi objek penelitian.
7. Bapak Budi Santoso, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember beserta karyawan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis guna kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
8. Khususnya kepada orangtua dan keluarga besar atas motivasi, doa dan dukungan baik berupa materiil maupun immateriil.
9. Segenap dosen dan guru-guru yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
10. Dan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena penulis sadar kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kemajuan lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan pengetahuan, tidak hanya bagi penulis, namun juga bagi para saudara serta kepada para pembaca umumnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa meridhai segala usaha kita semua. Amin.

Jember, 01 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Definisi Istilah	9
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	20

BAB III	METODE PENELITIAN	49
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
	B. Lokasi Penelitian	50
	C. Subyek Penelitian	51
	D. Teknik Pengumpulan Data	53
	E. Analisis Data	57
	F. Keabsahan Data	59
	G. Tahap tahap Penelitian	61
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
	A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
	B. Penyajian Data Dan Analisis	75
	C. Pembahasan Temuan	96
BAB V	PENUTUP.....	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran-Saran.....	109
	DAFTAR PUSTAKA	110
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Lampiran 1. Matrik Penelitian	
	Lampiran 2. Instrumen Penelitian	
	Lampiran 3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
	Lampiran 4. Denah Lokasi Penelitian 1	
	Lampiran 5. Denah Lokasi Penelitian 2	
	Lampiran 6. Galeri Kegiatan Penelitian	
	Lampiran 7. Struktur Organisasi lembaga Penelitian	
	Lampiran 8a. Ketentuan Format Form MULIA	
	Lampiran 8b. Form Akad MULIA, MULIA-1, MULIA-2, MULIA-3, MULIA-7, MULIA-8, MULIA-9	
	Lampiran 8c. Form MULIA-4, MULIA-5a&5b, MULIA-6, MULIA-10	

- Lampiran 9. Formulasi Pembelian Emas Batangan Mulia
Menggunakan Sistem Arisan Emas
- Lampiran 10. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 11. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 12. Surat Keterangan Dari Lembaga
- Lampiran 13. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Harga Emas 10 Tahun Terakhir	4
2.2	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian	19
4.3	Spesifikasi Emas Batangan Logam Mulia	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, dimana dalam ajaran Islam banyak memberikan kemudahan dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Aktivitas perekonomian Islam tidak hanya memberikan kemudahan kepada umat muslim saja, akan tetapi juga kepada umat selain muslim. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Yunus ayat 59, yang berbunyi:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". (QS. Yunus (10): 59).¹

Ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah SWT. memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu Syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Islam tidak memisahkan urusan antara dunia dan akhirat akan tetapi Islam memadukan keduanya. Dalam urusan dunia maupun akhirat, seseorang setiap melakukan kegiatan harus berdasarkan ketentuan Islam atau hukum Syariah, seperti halnya dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi berawal dari

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2005), 165.

upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam tahap pemenuhan kebutuhan hidup dari seseorang atau individu tidak hanya berorientasi pada bagaimana kebutuhan terpenuhi, melainkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana cara memperolehnya, bagaimana tingkat kemanfaatan dan kemaslahatan atas barang yang dikonsumsi tersebut.

Islam juga memberi pelajaran kepada manusia agar dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak merugikan/dzalim, bersikap rakus, boleh kaya tetapi cara memperolehnya harus dengan cara Syariah/halal dan peduli kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' (4): 29).²

Muamalah memiliki ruang lingkup yang luas, kegiatannya terus-menerus berkembang, begitu juga jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan pelaku ekonomi sejak dulu hingga sekarang. Perkembangannya sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan, baik dari bentuk maupun ragamnya yang esensinya adalah saling melakukan interaksi yang sesuai. Dalam upaya

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

memenuhi kebutuhan masing-masing individu, sebagaimana firman Allah SWT. yang termaktub dalam kitab-Nya yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya. (QS. Al-Isra' (17): 84).³


Akan tetapi hal ini tidak mempersulit seseorang karena Islam membekali umatnya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang muamalah. Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang memacu perubahan pola pikir pelaku usaha, atau bisnis membuat mereka mahir dalam memainkan peranan usaha terhadap apa yang mereka inginkan. Untuk mempermudah dan meringankan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, beberapa orang saling tolong menolong, terutama di kalangan masyarakat Indonesia yang mengadakan kegiatan muamalah, yang biasa dikenal dengan arisan. Dengan berbagai jenis arisan yang sudah mengakar di kalangan masyarakat, seperti halnya arisan qurban, arisan emas, arisan Haji, arisan sembako, dan masih banyak lagi jenisnya.

Dari beberapa jenis arisan yang berada di masyarakat, arisan emaslah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas maupun menengah kebawah. Alasannya arisan emas sebagai salah satu pilihan yang sedang *trend*, selain itu juga bisa dijadikan investasi jangka panjang untuk anak cucu kita/masa akan datang. Dan emas merupakan asset

³ Ibid., 291.

dengan likuiditas setara dengan uang namun zero inflansi, karena emas dalam jangka panjang menunjukkan *trend* yang selalu meningkat, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Harga Emas 10 Tahun Terakhir



Sumber : PT. Pegadaian (Persero).⁴

Emas yang dimaksud dalam penelitian ini, merupakan logam mulia yang paling berharga dalam peradaban manusia dimuka bumi ini. Pada awal penemuannya emas tidak langsung digunakan untuk alat tukar, akan tetapi digunakan untuk perhiasan dan ritual kuno. Pada tahun 1091SM emas digunakan sebagai alat tukar di Cina. Kemudian semakin meluas pemanfaatannya sebagai alat tukar pada tahun 1500SM untuk perdagangan Internasional di Timur Tengah.

Dalam sebuah artikel yang pernah peneliti baca yaitu, artikel *detik news* di Negara London, harga emas mengalami kenaikan drastis, banyak di

⁴ Pengamatan/survei awal yang dilakukan oleh peneliti, pada tanggal 12 Desember 2014. Pada pukul 09.30WIB di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember dan mendapatkannya dari www.harga-emas.com.

antara para pelaku ekonomi yang menjual kawat gigi emas, karena para pemakai kawat gigi (behel) beralih menggunakan kawat gigi emas, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari tingginya harga emas saat itu, disalah satu klinik gigi London Lingual Orthodontic Clinic di Wimpole Street, dan behel emas juga digunakan bagi mereka yang alergi dengan bahan *nicle*. Di Inggris ratusan orang pergi ke dokter gigi untuk melepas kawat gigi mereka guna untuk dijual ke pedagang emas, harganya mencapai US\$ 1.226.⁵ Menurut CEO Managing Partner Vibiznews Alfred Pakasi dalam seminarnya *“Property dan Emas di Hotel Ciputra”*. Emas merupakan investasi yang anti kritis jika kita mengetahui *“kapan waktunya untuk membeli emas yaitu, pada saat harga emas mengalami penurunan, dan kita menjual emas ketika di pasar emas mengalami kelonjakan harga”*. Menurutnya seluruh masyarakat tetap bisa berinvestasi dalam keadaan apapun baik dalam krisis dan ketidakpastian bencana alam. Dengan demikian diperlukan investasi untuk masa depan, yang aman dan tepat.⁶

Di Indonesia beberapa lembaga keuangan Syariah telah menawarkan sejumlah produk untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lembaga keuangan Syariah adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk mempermudah dalam kegiatan berinvestasi. Dari beberapa lembaga keuangan Syariah tersebut, peneliti memilih PT. Pegadaian (Persero). Alasannya untuk saat ini hanya PT. Pegadaian (Persero) yang menawarkan kemudahan cara berinvestasi emas logam mulia yang bersertifikat, baik jasa

⁵ Endy J. Kurniawan, *Think Dinar* (Depok: Asmanadia Publishing House, 2012), 88.

⁶ *Ibid.*, 156.

maupun pembelian emas logam mulia. Pemasok emas logam mulia tersebut adalah PT. Antam dengan beberapa kemudahan untuk memilikinya. Menurut data yang diperoleh, data per 31 Desember 2014 outlet Pegadaian berjumlah 4.661 unit, outlet yang tersebar diseluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dan outlet Syariah 645 unit. Dengan profil nasabah 66% berprofesi sebagai ibu rumah tangga, 80% perempuan, dan 74% berusia 26 s/d 45 Tahun.

Jual beli emas logam mulia dapat menggunakan pola tunai dan angsuran dengan cara kelompok, yang biasa dikenal dengan sistem arisan emas. Sedangkan arisan emas adalah salah satu program baru di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Program yang baru diperkenalkan kurang lebih pada bulan Januari sekitar tahun 2014, arisan emas merupakan cara nasabah untuk mendapatkan emas logam mulia yang bersertifikat dengan sistem kelompok. Dengan menggunakan jasa layanan MULIA arisan emas, kini kelompok arisan tidak akan pusing lagi menghadapi perubahan harga emas setiap gilirannya, karena seluruh emasnya sudah dibeli diawal namun disimpan oleh pihak Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah, dan kelompok arisan menebusnya setiap bulan untuk diberikan kepada pemenang arisan disetiap bulan berjalan.

Sistem arisan yang sudah lama kita kenal cara kerjanya dengan memudahkan setiap anggota dalam mendapatkan barang yang diinginkannya, melalui gotong royong dan sistem hutang piutang. Jadi bagi yang mendapatkan antrian pertama berarti Ia telah mempunyai hutang untuk antrian selanjutnya,

begitupun antrian ke-2, ke-3 dan seterusnya berarti Ia mempunyai piutang dalam kegiatan tersebut.

Karena arisan merupakan program baru dan peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang arisan emas, akhirnya peneliti berkeinginan untuk membahasnya, dengan harapan masyarakat yang belum mengetahui tentang arisan emas, dapat memahami dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum Syariah. Melihat harga emas yang bersifat fluktuatif (dimana harga tidak stabil, dapat mengalami kenaikan dan penurunan), sehingga ditakutkan dalam transaksinya mengarah kepada perkara yang *ribawi*, sedangkan Islam melarang *riba* (bunga) dalam setiap perniagaan.

Sesuai Firman Allah SWT.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali ‘Imran (3): 130).⁷

Berdasarkan fenomena yang terjadi, untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang konsep hukum Islam secara mendalam, berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis, sebagai dasar agama Islam. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Dengan judul penelitian yaitu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember”.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 67.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian, dimana permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian yang disusun secara singkat, tegas, spesifik, yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Masalah yang sering didefinisikan sebagai kesenjangan antara idealitas dengan realitas.⁸ Perumusan masalah dalam penelitian ini disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab.⁹

Dari beberapa fenomena yang dipaparkan dilatar belakang maka peneliti dalam melakukan upaya penelitiannya harus lebih memusatkan pada satu pokok permasalahan, agar memiliki batasan yang jelas antara inti masalah dengan masalah pendukung, sehingga penelitian lebih terarah serta informasi yang didapat bersifat akurat. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember?

⁸ Misbahul Huda, *Ummi Inside Inspirasi Ibu Cerdas Untuk Anak Cerdas* (Surabaya: Matahati, 2011), 135.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 44.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian yang mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan.¹⁰

Tujuan yang hendak peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

D. Definisi Istilah

Agar tidak ada penafsiran yang berbeda dengan persoalan yang terkandung di dalam judul penelitian ini, maka dalam definisi istilah akan dibahas tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang ada,¹¹ dan agar memperoleh pengertian yang jelas dan benar maka perlu untuk menegaskan judul penelitian ini.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹¹ *Ibid.*, 46.

Adapun definisi istilah penelitian ini dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember”.

1. Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA

Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa arisan adalah kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.¹² Meaty mendefinisikan arisan adalah pengumpulan uang/barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang memperoleh.¹³ Emas adalah *heaven's currency* dan uang sepanjang zaman.¹⁴

Dari uraian diatas dalam penelitian ini yang dimaksud arisan emas dalam produk layanan MULIA adalah kegiatan sekelompok orang untuk mengumpulkan dana, dan memilih ketua kelompok yang ditentukan oleh anggota yang lain, untuk mengundi siapa yang memperoleh emas pada tahap pertama, kedua, dan seterusnya, secara bergantian melalui produk yang ditawarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember, produk tersebut bernama produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memiliki 2 cara pembeliannya yaitu, dengan cara individu/personal dan kolektif/kelompok arisan, baik pola angsuran maupun tunai.

¹² Rachmat Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Ilmu, 2010), 43.

¹³ Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Pendidikan, 2011), 28.

¹⁴ Kurniawan, *Think Dinar*, 97.

2. Hukum Islam/*Islamic Law*/Syariah

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum itu sendiri didefinisikan sebagai norma, kaidah, tolak ukur, patokan, atau pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku/ perbuatan manusia dan benda.¹⁵ Sederhananya hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan menurut *Syariat* Islam.

Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Islam memandang kegiatan muamalah yang berlaku di Indonesia. Diantaranya, menurut fiqh Ulama' tentang akad-akad dalam pelaksanaan arisan emas di CPS A. Yani Jember, yang teraktualisasi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)¹⁶.

Kegiatan muamalah dalam penelitian ini tentang transaksi jual beli emas melalui sistem arisan, baik sistem arisan secara umum maupun sistem arisan yang ditawarkan oleh Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, Instansi

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 42.

¹⁶ Dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau tolak ukur dalam setiap pelaksanaan melalui produk-produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan *Syariat* Islam.

dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap pengkajian hukum Islam. Khususnya bidang muamalah mengenai salah satu bentuk ekonomi yang berkaitan dengan arisan. Dan dapat memperkaya pengetahuan, juga sebagai tambahan wacana dengan memberi gambaran tentang Islam memandang pelaksanaan arisan emas.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti:

Sebagai tolak ukur seberapa jauh pengetahuan dan wawasan terkait fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Sebagai informasi serta latihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam rangka memperluas khazanah keilmuan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan emas yang menjadi *trend* dalam masyarakat saat ini. Dan sebagai tugas akhir untuk persyaratan mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S1).

b. Bagi Civitas Akademika:

Yang peneliti harapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang kajian, yang berhubungan dengan hukum, yaitu mengenai hukum arisan emas.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

Sekaligus menjadi acuan pustaka/literatur tambahan bagi perpustakaan IAIN Jember, khususnya mahasiswa Program Studi Muamalah untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah:

Agar penelitian ini menjadi salah satu kontribusi pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah, dan sebagai upaya dalam mengembangkan jual beli dengan sistem arisan emas yang sesuai dengan hukum Islam.

d. Bagi Masyarakat:

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pengetahuan baru, tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan emas bagi masyarakat keseluruhan. Dan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan norma hukum bagi masyarakat dalam siklus kegiatan ekonominya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisannya dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi,¹⁸ hal ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data dan memahami objek apa yang diteliti oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Tim Penyusun, *Karya Tulis Ilmiah*, 73.

Pada bab satu dalam karya tulis ilmiah ini mengemukakan berupa pendahuluan, antara lain terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua dalam karya tulis ilmiah mengemukakan berupa kajian kepustakaan, antara lain terdiri dari, penelitian terdahulu, dan kajian teori.

Pada bab tiga dalam karya tulis ilmiah mengemukakan berupa metode penelitian, antara lain terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Pada bab empat dalam karya tulis ilmiah mengemukakan berupa penyajian data dan bagaimana peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dalam kegiatan penelitiannya antara lain terdiri dari, gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

Pada bab lima dalam karya tulis ilmiah merupakan bab terakhir yaitu penutup antara lain terdiri dari, kesimpulan dimana memuat tentang jawaban dari pokok masalah yang telah dipaparkan secara singkat dan diikuti oleh saran-saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan untuk mengetahui bagaimana kesinambungan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, guna mengukur sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur perbandingan dan persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang penelitinya adalah Isti Nur Solikah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tahun 2010. Berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonojarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*”.

Dalam penelitian ini masalah yang dimunculkan oleh peneliti meliputi, a) bagaimana pelaksanaan akad arisan qurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang apakah telah sesuai dengan asas-asas muamalat ?, dan b) bagaimana tinjauan hukum Islam bagi peserta yang mengambil arisan dengan bentuk uang dan digunakan untuk aqiqah ?. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan kategori penelitian lapangan (*field research*), melalui pendekatan normatif. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif

untuk data yang diperolehnya. Dalam memperoleh sampel data menggunakan *simple random sampling*.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan arisan qurban Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Jika ditinjau dari asas keadilan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalah yaitu mubah, asas kerelaan (*antarodin*) dan asas mendatangkan manfaat. Hal ini ditandai dengan tidak ada jaminan dan kedua belah pihak telah bersepakat/berkesanggupan tentang hasil undian arisan yang tidak sama disetiap tahunnya disesuaikan harga seekor kambing. Arisan qurban memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah qurban, dengan latar belakangnya termasuk kategori kelas ekonomi ke bawah. Dalam arisan ini kurang menerapkan asas keadilan karena setiap tahunnya ada saja yang meminta bentuk uang untuk digunakan aqiqah dan oleh pengurus arisan diperbolehkan, sedangkan peserta lain yang mendapatkan giliran arisan qurban tidak boleh mengambil hasil dalam bentuk uang.

2. Penelitian yang penelitinya adalah Irma Prihantari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tahun 2010. Berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki Di Desa Sentolo Kabubaten Kulon Progo Tahun 2010*".

Fokus penelitian yang diangkat menjadi masalah yang diteliti yaitu, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan sepeda motor Paguyuban Agung Rejeki di Desa Sentolo Kabubaten Kulon Progo

tahun 2010 ?. Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan induktif, bersifat normatif. Jenis penelitian ini kategori penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini, menurut sudut pandang hukum Islam meninjau arisan ini yaitu, sah apabila sistemnya bersifat transparan. Arisan dalam penelitian ini menggunakan sistem lelang, dalam prosedurnya peserta menuliskan jumlah nilai nominal, tanpa sepengetahuan peserta lain. Bagi peserta yang harga penawarannya tinggi, maka ia yang akan mendapatkan undian motor tersebut. Dalam pelaksanaan arisan bersifat lelang tertutup, hal ini menjadi kurang transparan dan tidak jelas.

3. Penelitian yang penelitinya adalah Moh. Rizq Abadi, STAIN Jember yang dilaksanakan pada tahun 2012. Berjudul, "*Pelaksanaan Arisan Haji Di Majelis Ta'lim Amanah Iman Grujukan Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2012*".

Fokus penelitian yang diangkat menjadi masalah yang diteliti yaitu, a) bagaimana pelaksanaan Haji di Majelis Ta'lim Amanah Iman Grujukan Bondowoso dalam perspektif hukum taklifi tahun 2012 ?, dan b) bagaimana pelaksanaan Haji di Majelis Ta'lim Amanah Iman Grujukan Bondowoso dalam perspektif hukum wad'i tahun 2012 ?. Teknik menganalisis data yang digunakan adalah metode deduktif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dilakukan secara langsung/ *direct inside* atau biasa disebut dengan partisipan.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Haji menurut hukum taklifi adalah mubah, karena arisan Haji masih belum dijelaskan tentang sandaran hukumnya secara pasti. Arisan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang tidak menyalahi koridor agama maka boleh dilaksanakan sebagai bagian *'urf*. Sedangkan pelaksanaan Haji ditinjau dari hukum wad'i adalah arisan Haji dapat dihukumi sebagai syarat terhadap suatu perbuatan, hal ini dinyatakan atas temuan bahwa arisan Haji merupakan bagian dari proses ikhtiar anggota dalam rangka memenuhi biaya perjalanan ibadah Haji. Sehingga konsep kemampuan dari segi biaya dapat dipenuhi sebagai bagian dari syarat seseorang untuk ibadah Haji.

Guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian, maka oleh peneliti disajikan dalam bentuk tabel. Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah:

IAIN JEMBER

Tabel 2.2
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian

NO	JUDUL	HASIL	METODE ANALISIS	OBJEK PENELITIAN
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman	Pelaksanaan arisan qurban ditinjau dari asas keadilan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas kerelaan (<i>antarodin</i>) serta asas mendatangkan manfaat, dengan tidak ada jaminan dan kedua belah pihak telah bersepakat/berkesanggupan. Namun kurang menerapkan asas keadilan karena setiap tahunnya ada saja yang meminta bentuk uang untuk digunakan aqiqah dan oleh pengurus diperbolehkan.	Metode analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif	Arisan qurban Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang, Sardonoarjo, Ngagli, Sleman
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki Di Desa Sentolo Kabubaten Kulon Progo Tahun 2010	Menurut sudut pandang hukum Islam meninjau arisan ini adalah sah apabila sistemnya bersifat transparan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya bersistem lelang yaitu, peserta menuliskan jumlah nilai nominal tanpa sepengetahuan peserta lain, dan siapa yang harga penawarannya tinggi. maka ia yang mendapatkan undian motor tersebut.	Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode induktif	Arisan sepeda motor Paguyuban Agung Rejeki Desa Sentolo Kulon Progo
3	Pelaksanaan Arisan Haji Di Majelis Ta'lim Amanah Iman Grujukan Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2012	Pelaksanaan Haji menurut hukum taklifi adalah mubah didasarkan bahwa arisan Haji masih belum dijelaskan tentang sandaran hukumnya secara pasti dan arisan sebagai suatu kebiasaan. Ditinjau dari hukum wad'I, dapat dihukumi sebagai syarat terhadap suatu perbuatan. Karena arisan Haji merupakan bagian dari proses ikhtiar anggota dalam rangka memenuhi biaya perjalanan ibadah Haji dengan kemampuan finansial yang terbatas.	Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deduktif	Arisan Haji Majelis Ta'lim Amanah Iman Desa Grujukan, Bondowoso

Sumber : Data Diolah.

Penelitian sekarang dengan judul, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember”. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah objek peneliti yaitu arisan emas, dan tempat dimana penelitian dilaksanakan adalah di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember. Sedangkan persamaannya adalah metode analisis data menggunakan perspektif hukum Islam dengan pendekatan induktif yang bersifat kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk membahas teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Apabila pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan.¹⁹

1. Konsep Arisan

a. Pengertian Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang/barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁰

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, 46.

²⁰ Mutazam, “Pelaksanaan Haji Dalam Meningkatkan Potensi Religiusitas Studi Pada Paguyuban Arisan Haji Di Dusun Gecekan Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), 15.

Arisan yaitu menentukan sejumlah nominal yang sama, yang harus disetor oleh setiap anggota, kemudian menentukan pemenang yang akan membawa pulang uang yang terkumpul tersebut setiap bulannya, sampai seluruh anggota mendapatkan gilirannya. Arisan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang dengan nilai yang sama. Uang yang terkumpul tersebut kemudian dimenangkan oleh salah satu anggota, penentuan pemenang adalah dengan cara mengundinya. Pengumpulan uang dan undian ini dilakukan rutin secara berkala sampai semua orang mendapatkannya.²¹

Dari beberapa uraian diatas menurut peneliti, arisan merupakan sistem pengumpulan atau retribusi dana oleh beberapa orang yang menjadi anggota atau yang tergabung dalam komunitas tertentu. Dana tersebut kemudian dipinjamkan kepada salah seorang anggota undian. Secara umum, cara melakukan arisan adalah beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang/barang setiap jangka waktu yang ditentukan (perbulan, perminggu, atau sesuai kesepakatan bersama). Kemudian ditentukan siapa yang paling awal mendapatkan hasil yang telah dikumpulkan sampai seluruh anggota mendapatkan bagian/gilirannya.

²¹ Angga Aliya, "Arisan Uang Sudah Biasa, Coba Arisan Emas Dong", Detik Finance, 3 Desember 2014, 1.

b. Dasar Hukum Arisan

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung secara langsung di Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu, diperbolehkan, dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Menurut Qalyubi dalam kitabnya :

فَرَعٌ: الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ نِسَاءٍ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتُدْفَعُهُ لَوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، إِلَى آخِرِ هُنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعَرَقِيُّ.

Artinya: (Cabang) Hari jumat yang termasyhur di antara para wanita yaitu apabila seseorang wanita mengambil dari setiap jamaah para wanita sejumlah uang tertentu pada setiap hari jumat atau setiap bulan dan menyerahkan keseluruhannya kepada salah seorang, sesudah yang lain, sampai orang terakhir dari jamaah tersebut adalah boleh sebagaimana pendapat al-Wali al-Iroqi al-Qalyubi.²²

Dari keterangan diatas, menurut Qalyubi dapat dijelaskan bahwa di setiap hari Jum'at terdapat sebuah perkumpulan/sekelompok perempuan, dalam kelompok tersebut salah satu dari mereka bertanggungjawab untuk meminta dan mengumpulkan sejumlah uang/barang dari anggota yang lain, selain itu salah satu perempuan tadi bertanggungjawab memberikan uang/barang yang didapat/dikumpulkan kepada pihak/anggota yang menerima.

²² Ahmad Bin Ahmad al-Qalyubi, Ahmad al-Burullusi, *Hasyiyata al-Qalyubi Wa 'Umayrah 'Ala Kanz ar-Raghibin Syarh Minhaj at-Thalibin*, cet. 5 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 411.

Sedangkan pelaksanaan arisan adalah dengan mengumpulkan sejumlah uang/barang sesuai kesepakatan dalam kelompok tersebut. Kemudian setiap bulannya anggota yang ditunjuk sebagai ketua kelompok mengundi siapa yang akan mendapat giliran pertama, begitu selanjutnya sampai seluruh anggota dalam kelompok tersebut mendapat uang/barang yang dikumpulkan.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ..... ﴿٢﴾

Artinya:.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(QS. Al-Maidah (5): 2).²³

Ayat diatas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, sedang tujuan arisan adalah menolong orang yang membutuhkan. Dengan cara iuran secara rutin, dengan nominal yang sama, sedangkan dalam mendapatkannya harus bergiliran pada waktu yang telah disepakati bersama, maka termasuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Adapun arisan-arisan yang disertai dengan perkara-perkara yang lain, maka harus ditinjau secara mendetail hukum dari perkara-perkara tersebut, untuk menentukan boleh dan tidaknya arisan tersebut dilakukan.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 108.

2. Konsep Arisan Emas

a. Pengertian Arisan Emas

Arisan emas merupakan salah satu dari beberapa arisan yang terjadi dalam sebuah kelompok arisan yang dibentuk oleh masyarakat. Arisan emas adalah sejumlah orang yang mempunyai kesepakatan bersama dengan mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama. Dari umlah uang tersebut digunakan untuk membeli emas, karena objek arisan yang digunakan berupa emas. Dengan pertimbangan emas merupakan salah satu bentuk investasi, sedangkan mengenai jumlah setoran arisan emas tergantung dari jumlah anggota, dan berapa gram emas yang diinginkan dalam satu putaran arisan.

b. Unsur-Unsur Arisan Emas

Komponen-komponen dalam sistem arisan emas adalah sebagai berikut:²⁴

1) Subyek arisan

Subyek arisan/peserta (anggota) adalah, sejumlah orang yang berpartisipasi dalam komunitas arisan.

2) Objek arisan

Objek arisan adalah, segala sesuatu yang menjadi media pertukaran, dapat oleh seluruh anggota, dan menjadi sebuah kesepakatan dalam komunitas tersebut.

²⁴ Isti Nur Solikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngahlik Kabupaten Sleman", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 8.

c. Syarat-Syarat Arisan Emas

Ada beberapa syarat untuk melakukan arisan emas, agar terhindar dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan harga emas yang tidak menentu dari hari perhari.

Syarat dalam mengikuti arisan menurut Endy J. Kurniawan adalah sebagai berikut:

1) Menyatukan satu visi

Melihat harga emas yang selalu bergerak (harga bisa naik dan turun), apabila antara anggota tidak satu visi dapat menimbulkan *friksi*, untuk itu perlu dilakukan penyatuan visi antar anggota sebelum memulai arisan emas.

2) Pemahaman anggota tentang sistem/pelaksanaannya

Arisan emas akan membuat anggota menyadari konsekuensinya dari aspek harga. Kenaikan dan penurunan nilai emas akan ditanggung bersama.

3) Struktur komunitas

Dalam hal memilih anggota, sebaiknya sudah kenal satu sama lain. Ketua arisan emas yang dipilih sebaiknya harus yang amanah, dan tegas. Tugas ketua arisan selain memastikan suplai emas, juga sebagai penagih uang dengan jumlah yang sama ke anggota sepanjang periode.

4) Jumlah setoran

Mengenai jumlah setoran arisan emas tergantung dari jumlah anggota dan kesepakatan di antara anggota. Kesepakatan bersama itu meliputi berapa setoran yang ditentukan, berapa gram emas yang akan menjadi objek arisan emas setiap undian. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah harga emasnya.

d. Tujuan Arisan Emas

Sebetulnya mekanismenya sama saja dengan arisan lainnya. Dengan mengadakan arisan emas mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai seperti Endy J. Kurniawan jelaskan dibawah ini:²⁵

1) Ajang silaturahmi dan investasi yang seru serta menyenangkan

Arisan bisa diatur biaya setorannya sesuai kesanggupan peserta.

Dalam suasana yang bergembira, setoran arisan mungkin tidak begitu terlalu menyiksa. Pada saat berkumpul silaturahmi dibangun dan diperkuat, asal tanpa menggunjing dan pembicaraan yang sia-sia. Arisan juga dapat menjadi sarana memperkuat ukhuwah, saling menasehati serta mendukung dalam kebaikan.

2) Memberi keuntungan

Nilai emas tetap daya belinya terhadap komoditas lain, atau berarti naik jika divalusi dengan rupiah.

²⁵ Kurniawan, *Think Dinar*, 74.

3) Menambah *income*/pendapatan

Manfaat lain yang bisa diperoleh sebagai langkah dalam merencanakan keuangan, dan memberikan tingkat hasil/keuntungan hingga 15-20% rata-rata pertahun untuk bentuk fisik emas.

e. Manfaat Arisan Emas

Sedangkan dalam arisan sama halnya seseorang meminjam dari banyak orang. Jika kita teliti lebih mendalam, maka arisan memiliki banyak manfaat/kegunaan bagi anggotanya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan

Dalam arisan terdapat maslahat yang banyak, diantaranya tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Sesama peserta lebih mengetahui kondisi rekannya, sehingga dapat membantu yang lemah untuk memenuhi kebutuhan tanpa terjatuh pada akad yang haram seperti *riba* dan menipu dalam jual beli.

Sebagai momentum untuk memberi nasihat kepada saudaranya untuk memperbaiki agamanya dan memperkuat persaudaraan. Terlebih lagi apabila ada seseorang yang memiliki kelebihan rezeki, bersedia mengikuti arisan hanya berniat meringankan beban saudaranya yang lain.

2) Sebagai sarana memperbanyak kolega dan informasi

Memperluas sosialisasi dan banyak mengenal kawan, sebagai ajang memperkenalkan produk yang dimiliki, atau keahlian seperti ilmu-ilmu yang tidak dimiliki orang lain.

3) Sebagai sarana mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga

Sebagai kepastian akan mendapatkan uang/barang dalam waktu tidak lebih dari batas maksimal menurut jumlah peserta.

4) Sarana belajar berinvestasi

Dimana dana yang dikeluarkan langsung bernilai investasi. Arisan berupa uang cenderung lebih mudah dibelanjakan, apalagi jika diadakan dipusat perbelanjaan, dimana rasa ingin berbelanja siap menghadang jalur pulang si pemenang arisan. Dalam bentuk fisik emas, kita cenderung menyimpannya dengan baik-baik.

3. Teori Akad

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara materiil maupun immateriil, yang selalu berhubungan satu sama lain dan sering terjadi transaksi diantaranya.

Akad menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah yaitu, segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti halnya jual beli.²⁶ Secara istilah akad adalah media yang menghubungkan atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu yang harus

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 44.

dipenuhi oleh para pelaku muamalah. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (QS. Al-Maidah (5):1).²⁷

a. Syarat-Syarat Akad

Dalam pelaksanaan akad, harus memenuhi syarat dan rukun.

Syarat tersebut menurut mazhab Hanafi, adalah sebagai berikut:²⁸

1) Syarat sah (*shahih*)

Syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh Syara'. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Misalnya saja harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan *'urf* adanya garansi.

2) Syarat rusak (*fasid*)

Syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *shahih*. Misalnya membeli mobil dengan uji coba selama satu tahun.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, cet. 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20.

3) Syarat batal (*bathil*)

Syarat yang tidak mempunyai kriteria *sahih* dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi menimbulkan dampak negatif.

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad adalah sesuatu yang ada dalam akad dan mempengaruhi sah tidaknya akad. Menurut jumhur Ulama' selain mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, adalah sebagai berikut²⁹ :

- 1) Pelaku/orang yang melakukan akad (*aqid*) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam fiqh, Ulama' memberikan dua syarat yaitu, yang pertama pelaku harus cakap dalam melakukan transaksi (Ia harus *mumayyis* dan berakal). Kedua pelaku yang melakukan transaksi adalah pemilik asli, wakil, atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga Ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.
- 2) Objek/sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*) adalah sesuatu yang diakadkan baik berupa harga atau yang dihargakan. Beberapa syarat barang yang harus diakadkan diantaranya harus ada ketika akad dilakukan, harus dimiliki penuh oleh pemiliknya, bisa diserahkan, dan berupa barang yang suci.
- 3) *Shighat* atau biasa disebut dengan *ijab qobul*, merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad, yang menunjukkan

²⁹ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 19.

atas apa yang ada dihati keduanya, tentang terjadinya suatu akad yang diketahui melalui ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* merupakan penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. *Ijab* (ucapan dari penjual barang), dan *qobul* (pernyataan dari penerima barang).

c. Hukum Arisan Dalam Islam

Konsep Islam mengenai manusia dan masyarakat didasarkan pada doktrin tauhid, hal yang tercemin dalam sistem nilai-nilai dan pranata sosial, yang menyangkut kultur, struktur, yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berubah dan kompleks. Dengan Syari' dalam menciptakan Syari'at tidak sembarangan tanpa arah, melainkan bertujuan merealisasikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan, menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia.

Dari sejarah Nabi-Nabi hingga Nabi Muhammad SAW. tidak satupun riwayat yang menyebutkan adanya arisan tersebut serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, Al-Qur'an, dan As-Sunnah. Dengan demikian arisan adalah masalah ijtihadiyah yang memerlukan istinbath atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya. Dalam pelaksanaan arisan emas mulai memasyarakat hingga dapat dikategorikan dalam wilayah adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, perlu dilihat kedudukannya dalam hukum Islam.

Secara mutlak arisan merupakan bagian adat dari kegiatan muamalat. Hal ini dikarenakan, arisan merupakan budaya lokal yang lahir ke Indonesia. Sejarah munculnya arisan sejak tahun 1988, yang diperkenalkan ke Indonesia oleh himpunan Fu Qing (komunitas orang Republik Rakyat Cina (Tionghoa), yang menyebar ke berbagai Negara),³⁰ dengan tujuan sebagai media silaturahmi. Hingga dewasa ini, arisan menjadi hal yang sedang *trend* dalam masyarakat, sebagai salah satu cara kemudahan memperoleh barang yang diinginkan, yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk uang, atau barang. Sedangkan dalam arisan emas ini, uang/barang tersebut nantinya diberikan kepada anggota arisan dalam bentuk emas logam mulia.

Menurut Ulama' adat atau '*urf*' merupakan sumber hukum Islam. '*Urf*' dan adat dalam pandangan Syari'at adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama.³¹ Dan diperkuat lagi dengan literatur lain, bahwa arti '*urf*' secara harfiah adalah segala sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dan di kalangan masyarakat '*urf*' ini sering disebut sebagai adat. '*Urf*' secara istilah:³²

³⁰ Phesolo, "Perhimpunan Fu Qing (Fu Jing) Di Surakarta", Sebuah Sejarah Singkat <http://phesolo.wordpress.com/2013/02/15/perhimpunan-fu-qing-fu-jing-di-surakarta-sebuah-sejarah-singkat/> (12 Januari 2015, pada pukul 09.30WIB).

³¹ Sualaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Dan Permasalahan Fleksibilitasnya, cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

³² M. Noor Harisudin, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 100-101.

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya: Sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan.

Menurut ahli Syara' 'urf' adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut 'urf'.³³

Menurut Abdul Karim Zaian seperti yang dikutip oleh Satria Effendi, istilah 'urf' dalam kaidah fiqhiyah adalah:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمِعَ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁴

Kaidah lain yang berlaku untuk 'urf, landasan pembentukan hukum yang memberikan dinamisasi hukum Islam. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziah (w.751H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan perubahan waktu dan tempat.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 130.

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh, cet. 3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 153.

Kaidah fiqh berbunyi :

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ
العَادَةِ ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ .

Artinya: Sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu *'urf* (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukumpun berubah.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-A'raf ayat 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf (7): 199).³⁵

Menurut para Ulama' ushul fiqh *'urf* diterima sebagai landasan hukum karena kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, umat manusia disuruh mengerjakannya. Mengerjakan sesuatu yang baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, dan dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Dari segi penilaian baik dan buruk, terdiri dari :³⁶

1) *'Urf* yang *shahih* yaitu, adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, sopan santun, budaya yang luhur, dan tidak bertentangan dengan agama.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 177.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 392.

2) '*Urf* yang *fasid* yaitu, adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan norma kesopanan, Undang-Undang Negara, dan bertentangan dengan agama.

Para Ulama' bersepakat bawa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan Syara'. Dalam hal ini arisan emas termasuk '*urf shahih* karena merupakan '*urf* yang baik dan tidak bertentangan dengan Syara'.

4. Akad Qardh

Hukum Islam memandang sistem arisan secara umum, adalah sebagai berikut:

Dari beberapa pendapat tentang arisan secara umum yaitu, arisan digunakan oleh masyarakat karena dimanfaatkan untuk sarana hutang piutang antara anggota, meringankan beban sesama, dan tolong menolong secara bergantian, maka dari itu arisan secara umum dapat masuk pada bab *al-qardhu* (hutang-piutang).³⁷

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali sesuai kesepakatan dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau biasa disebut dengan akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.³⁸

³⁷ Khotimatul Husna, "Arisan Langsung Dapat Langsung Berhenti Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", (Skripsi, STAIN, Jember, 2014), 20.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 131.

Definisi yang berkembang di kalangan Fuqaha' adalah:³⁹

هُوَ عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يُرِيدُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأُخْرَى لِيُرَدَّ مِثْلَهُ

Atinya: *Al-qardh* dengan pengertian lain adalah suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta mislihat kepada pihak lain, untuk dikembalikan dengan barang yang sejenis.

a. Menurut 4 Mazhab

Adapun beberapa perbedaan pandangan dari empat mazhab mendefinisikan *al-qardhu* adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Mazhab Syafi'i

Kalangan Syafi'iyah mengatakan *al-qardhu* dikatakan di dalam Syara' bermakna, sesuatu yang dipinjamkan dengan mem-*fathah* huruf *ro'* nya yang berasal dari *isim maf'ul*, sebagian dari *al-qardhu* adalah Firman Allah SWT. (barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik), maka sesungguhnya *lafadz al-qardhu* disana maknanya pinjaman yang bersifat adanya *qardhu* mengandung kebaikan.

2) Mazhab Maliki

Kalangan Malikiyah mengatakan bahwa makna *qardhu* ditinjau dari segi terminologis yaitu, apabila seseorang memberikan kepada orang lain sesuatu baginya yang berharga, yang bersifat harta, dengan mengikhlaskan kelebihan yang sekiranya tidak membebani apa yang telah diberikanya.

³⁹ Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, 91.

⁴⁰ Al-Syekh Abdul Rahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazdahib Al-Arba'ah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), 303.

3) Menurut mazhab Hanafi

Kalangan Hanafi mengatakan bahwa *al-qordh* adalah pinjaman yang di berikannya dari harta serupa supaya didatangkan barang serupa.

4) Menurut mazhab Hambali

Kalangan Hanabilah mengatakan bahwa *al-qordhu* yaitu, memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan, sedangkan penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan/menggantinya.

Dari uraian beberapa pendapat tentang *al-qardhu* dapat dijelaskan bahwa, *al-qardhu* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya sejumlah pinjaman tersebut.

b. Dasar Hukum Qardh

Sesuai firman Allah SWT. Yang berbunyi:⁴¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

(QS. Al-Hadiid (57): 11).⁴²

⁴¹ Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, 92.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 539.

Hadis Rasulullah SAW. mengenai utang antara lain:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW., bersabda

“tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shadaqah.

Dari keterangan ayat dan hadis diatas, dapat dijelaskan *al-qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh para Ulama', yang didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenab kebutuhan umatnya.⁴³

5. Akad Rahn

a. Pengertian Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴⁴

⁴³ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 132.

⁴⁴ Ibid., 128.

b. Menurut 4 mazhab

Murabahah menurut 4 mazhab, diantaranya adalah:⁴⁵

1) Kalangan Malikiyah

Kalangan Malikiyah mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

2) Kalangan Hanafiyah

Menurut Ulama' Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang), yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.

3) Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah

Dalam mendefinisikan *rahn*, menurut Kalangan Syafi'iyah Dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Dari beberapa keterangan yang telah dijelaskan oleh beberapa para Ulama' mazhab, baik kalangan Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta, yaitu sebagai jaminan atas utangnya, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) atas barang tersebut.

Sedangkan akad *rahn* adalah akad penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan/jaminan/*marhun* untuk mendapatkan

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 233.

fasilitan pembiayaan yang diserahkan oleh pihak yang berutang (*rahin*) kepada pihak pemberi utang (*murtahin*). Jaminan tersebut sebagai pembayar apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, boleh diambil sebagian atau seluruhnya sesuai jumlah utangnya.

c. Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum dari *rahn* adalah:

- 1) Al-Qur'an. Sesuai firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarag ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 283).⁴⁶

- 2) Al- Hadis

Diperkuat juga dengan Hadis Nabi, dari A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ra. bahwa Nabi Muhammad SAW. membeli makanan dari orang yahudi dengan cara ditanggihkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

(HR. Bukhari no. 1926, kitab al-buyu, dan muslim).

Dari hadis dan ayat di atas, para Ulama' telah bersepakat (*ijma*) bahwa barang sebagai jaminan utang (*rahn*) diperbolehkan (*jaiiz*).

d. Rukun Dan Syarat Rahn

Rukun dan syarat *rahn* menurut jumhur Ulama' yaitu adanya:⁴⁷

- 1) *Rahin*, (Orang yang menggadaikan).
- 2) *Murtahin*, (Orang yang menerima gadai).
- 3) *Marhun*, (Objek/barang gadai).
- 4) *Marhun Bih*, (Utang).
- 5) *Shighat*. (Ijab-qobul).

e. Barang Rahn/Marhun/Agunan

Pemanfaatan barang gadai, penerima barang gadai boleh mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat *murtahin* mendapat izin dari *rahin*, untuk hasil dan resiko dari *marhun* menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya, atau mengenakan biaya terhadap pemberi gadai sebagai imbalan/pemeliharaan *marhun* tersebut.⁴⁸

Jika masanya telah jatuh tempo, *rahin* berkewajiban melunasi utangnya, jika *rahin* tidak mampu melunasinya maka *marhun* dijual untuk pelunasan utangnya dengan persetujuan *rahin*. Apabila hasil penjualan *marhun* terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan tersebut menjadi milik *rahin*.⁴⁹

⁴⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 108.

⁴⁸ Ibid., 240.

⁴⁹ Ibid., 241.

6. Akad Murabahah

Konsep murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak.⁵⁰

Menurut Jumhur Ulama' murabahah adalah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam bentuk harga jual, artinya pembeli diberitahu berapa harga pembelian dan tambahan yang diinginkan oleh penjual.⁵¹

a. Murabahah Menurut 4 Mazhab.

Murabahah menurut 4 mazhab, diantaranya adalah Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga pokok awal beserta tambahan keuntungan. Gambaran dari pada jual beli murabahah seperti yang telah dipaparkan oleh:⁵²

1) Kalangan Malikiyah

Apabila pemilik barang memberitahu harga belinya dan seberapa besar keuntungan yang diambilnya. Adakalanya dari segi jumlah seperti ucapan "*saya membelinya dengan harga 10 dan mengambil keuntungan 1 dirham atau 2 dirham*". Adapun secara terperinci

⁵⁰ Ilfi Nur Diana. *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press 2008), 150.

⁵¹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 90.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 5 (Maktabah Syamila, 1997), 3767.

seperti ucapan “*saya mengambil keuntungan 1 dirham dari setiap 1 dirhamnya*”.

2) Kalangan Hanafiyah

Murabahah yaitu memindahkan kepemilikan suatu barang dengan akad awal beserta harga awal dengan tambahan harga.

3) Kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah

Murabahah yaitu jual beli dengan perumpamaan harga pokok dengan perkara yang ditetapkan dari penjual dan satu dirham keuntungan dari setiap satu dirham harga pokok, dimaksudkan untuk penjual dan pembeli agar sama-sama mengetahui harga pokok.

Dari beberapa pendapat mazhab diatas baik dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah bahwa, murabahah adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak tersebut harus sama-sama mengetahui berapa jumlah harga beli dan harga jual, beserta keuntungan. Penjual harus menyebutkan harga pembelian barang dari pemasok kepada pembeli, beserta keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

b. Syarat Jual Beli Murabahah

Syarat Jual Beli Murabahah, diantaranya:⁵³

- 1) Penjual hendaknya menyatakan harga pokok yang hendak dijual. Harga pokok yang digunakan merupakan barang *mitsli*, (dapat diukur, dihitung, dan ditimbang).

⁵³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ‘adillatuhu*, juz 5, 3768.

- 2) Pembeli mengetahui keuntungan yang diinginkan penjual. Keuntungan tersebut ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang murabahah.
- 3) Hendaknya objek transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa harta/barang *ribawi*.
- 4) Hendaknya akad yang awal harus *shahih* (telah disepakati/sah adanya).

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli murabahah, sama dengan rukun yang terdapat dalam jual beli pada umumnya, karena murabahah termasuk salah satu akad *bai'* yang *shahih*.⁵⁴

c. Dasar Hukum Murabahah.

Dasar hukum jual beli murabahah adalah landasan hukum jual beli murabahah adalah diperbolehkan. Hukum jual beli murabahah adalah akad yang di perbolehkan menurut Syara' dengan memberi kemurahan di dalam kebolehan menurut Jumhur Ulama', para Sahabat, para Tabi'in, dan Imam-Imam mazhab kecuali dari kalangan Malikiyah terjadi *khilaful aula*.⁵⁵

⁵⁴ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 51.

⁵⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, juz 5, 376^a.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 275).⁵⁶

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29).⁵⁷

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

⁵⁷ *Ibid.*, 84.

Dalam Hadis Nabi SAW. juga dijelaskan :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dalam hadis lain disebutkan riwayat dari Abu Said Khudri

bahwa Rasulullah SAW. bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁵⁸

Dari beberapa keterangan tersebut bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang berkenaan dengannya, baik dalam penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak (tidak bisa ditentukan secara sepihak).

7. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) dibentuk guna mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian, dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Syari’at Islam.

Tugas dan fungsi DSN-MUI, diantaranya adalah:⁵⁹

- a. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi Syariah, untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.

⁵⁸ PT. Pegadaian, IBFI, *Materi Workshop Pemahaman Akad-Akad Syariah Level Basic & Intermediate* (Jakarta Selatan: Universitas Trisakti, 2014), 6/6.

⁵⁹ PT. Pegadaian, IBFI, *Materi Workshop Pemahaman Akad-Akad Syariah Level Basic & Intermediate*, 4/2.

- b. Menerbitkan rekomendasi, sertifikat, dan Syariah *approval* bagi lembaga keuangan dan bisnis Syariah.
- c. Melakukan pengawasan aspek Syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis Syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI salah satunya tentang jual beli emas tidak tunai, yaitu nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia tentang jual beli emas secara tidak tunai meliputi:⁶⁰

a. Ketentuan umum:

Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

b. Batasan dan Ketentuan:

- 1) Harga jual (*tsaman*), tidak boleh bertambah, selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

⁶⁰ PT. Pegadaian, IBFI, *Materi Workshop Pemahaman Akad-Akad Syariah Level Basic & Intermediate*, 6/13.

c. Ketentuan Penutup:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dan diperkuat dengan hasil dialog dengan Dr. Abdul Haris, M. Ag. yang saat ini menjabat sebagai Direktur fatwa DSN MUI Jember, ketua batsul masail, dan wakil Direktur IPPNU. Pada tanggal 21 Juni 2015, hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan, ada yang memungkinkan memakai cash ada yang memakai kontan pada umumnya seperti itu, menjadi harus sama cash kalau seandainya itu bai *ribawi* (barang yang termasuk barang *ribawi*, emas, perak, dan lain-lain) bar, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau emas dengan uang itu boleh sebenarnya, semua model jual beli. Maksudnya mau tunai ataupun tidak tunai jual beli emas hukumnya diperbolehkan dengan syarat emas ini ditukar atau dibeli dengan uang. Jadi boleh cash dan nyicil selama kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan atau sama-sama ridho atau antaroddin. Untuk pertukaran antara bai *ribawi*/barter itu baik antara emas dengan emas, perak dengan perak, dan sembako dengan sembako (beras) ukuran/beratnya harus sama jumlahnya”.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif diperlukan suatu metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti sejak awal sampai akhir yang memuat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dianggap benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan.⁶¹

Menurut Sutrisno Hadi, sebagaimana dikutip oleh Marzuki bahwa penelitian dapat didefinisikan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode.⁶²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁶³ Pendapat lain menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dan bersifat umum, fleksibel, dan obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika

⁶¹ Tim Penyusun, *Karya Tulis Ilmiah*, 53.

⁶² Marzuki, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 4.

⁶³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAINPO Press, 2010), 9.

pada obyek tersebut.⁶⁴ Obyek yang apa adanya, tidak termanipulasi sehingga kondisi pada saat memasuki obyek, setelah berada diobyek maupun setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Pendekatan secara kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, yaitu makna yang sebenarnya, dimana data yang pasti yang merupakan satu nilai dibalik data yang tampak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber lapangan untuk memperoleh data penelitiannya.⁶⁵

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu, penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dimana metode yang menekankan pada penggalian data melalui aktifitas secara langsung. Bagaimana kondisi obyek penelitian yang masih alamiah/*riil*. Dan data yang dihasilkan berupa deskriptif dari obyek yang diteliti yang diperoleh baik, data berupa gambar maupun tulisan pengamatan yang mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan dimana penelitian ini hendak dilakukan.⁶⁶

Tempat dimana penelitian ini akan dilakukan adalah di Kantor Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember yang beralamatkan Jalan Jenderal Ahmad Yani No 76 A RT0 RW0, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kode POS 68137.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

⁶⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Lapangan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1.

⁶⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder, dimana sumber data ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan akan data yang ingin diperoleh oleh peneliti dan dijaring sehingga validitasnya terjamin. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Sumber data primer;

Sumber data primer adalah data dimana peneliti langsung berhadapan dengan pemberi informasi yang disebut dengan informan. Dan yang menjadi kepedulian peneliti adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya informan/sampel sumber data.

Dalam menentukan informan dianggap telah memadai dengan asumsi dasarnya apabila telah sampai pada tahap *redundancy*/data yang diperoleh telah jenuh, dan ditambah informan lagi tidak memberikan informasi yang baru, artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti⁶⁷.

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan sumber data primer diantaranya melalui bagian :

- a. Deputy Bisnis area Jember pada bagian yang menangani pemasaran produk MULIA.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 220.

- b. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- c. Kepala Unit Pelayanan Cabang Syariah area Jember.
- d. Karyawan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- e. Nasabah Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

2. Sumber data sekunder;

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak dibatasi ruang dan waktu.⁶⁸ Dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. Yang dengannya informasi/data yang dibutuhkan sudah tersedia, tinggal bagaimana peneliti mengolah data tersebut. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui literatur/buku-buku yang terkait, karya tulis ilmiah, ensiklopedi, kamus, surat kabar, majalah, dan *website*, merupakan sumber data yang tidak dibatasi ruang dan waktu.⁶⁹

Dalam penelitian ini, penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang dapat memudahkan peneliti dalam menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti. Pertimbangan tersebut seperti halnya, dalam menentukan subyek penelitian, Ia yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.

⁶⁸ James A. Black, *Metode Dan Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 348.

⁶⁹ *Ibid.*, 348.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang penting dalam berhasil tidaknya suatu penelitian. Di dalam memilih data harus diperhatikan tentang kesesuaiannya dengan jenis data. Pengumpulan data peneliti mempunyai kebebasan mengembangkan hipotesa sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan sosial yang masih dalam koridor fokus penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi lebih banyak berperan. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, dimana dalam memperoleh datanya melalui terjun langsung kelapangan yaitu melakukan pengamatan langsung secara fakta mengenai arisan emas. Observasi melibatkan dua komponen, yaitu sebagai *observer* (peneliti), *observee* (orang yang diteliti). Observasi ini bertujuan guna untuk agar peneliti lebih mampu memahami konteks data keseluruhan situasi sosial, sehingga memperoleh pandangan yang *holistic* atau menyeluruh, dan peneliti dapat melihat akan hal-hal yang kurang/tidak diamati orang lain khususnya yang bersangkutan dengan lingkungan tersebut karena dianggap hal tersebut *lumrah/biasa*, yang tidak akan terungkap dalam teknik pengumpulan data yang lain.

Dalam teknik pengumpulan data observasi, penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti melakukan pengamatan, dan terjun langsung untuk mengetahui bagaimana suka dukanya, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan mengetahui makna dari sikap yang nampak.

Adapun data yang diperlukan oleh peneliti dengan menggunakan metode observasi ini diantaranya:

- a. Letak geografis Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- b. Sarana dan prasarana Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- c. Keadaan aktifitas Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

2. Wawancara

Menurut Esterberg seperti yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa, wawancara/*interview* adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁰

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan dan dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan/obyek yang diteliti dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dan

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

juga sebagai pembantu utama dari metode observasi. Teknik wawancara dibagi menjadi tiga yaitu:⁷¹

a. Wawancara berstruktur

Bertujuan menangkap data yang tepat untuk menjelaskan perilaku didalam kategori-kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya..

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara jenis ini dalam pelaksanaannya lebih bebas dari pada wawancara terstruktur, namun lebih bersifat terbuka dimana pihak yang diajak wawancara akan diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tak berstruktur

Wawancara ini merupakan wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap.

Melainkan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pada teknik pengumpulan data wawancara, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, karena lebih berfungsi untuk mencari pemahaman dibanding dengan penjelasan. Peneliti terlebih dahulu telah menyiapkan pedoman wawancara, akan tetapi ketika di lapangan pedoman wawancara tersebut bisa berkembang sesuai kebutuhan peneliti dan objektif di lapangan.

⁷¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. 1* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 134.

Adapun data yang diperlukan dengan metode wawancara adalah untuk mengetahui dan memahami tentang:

- a. Latar belakang mengenai sejarah berdirinya Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
 - b. Produk-produk yang ditawarkan oleh Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
 - c. Mekanisme produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengenai jual beli emas menggunakan sistem arisan/kolektif.
 - d. Akad yang digunakan dalam produk MULIA di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengenai jual beli emas menggunakan sistem arisan/kolektif.
 - e. Persyaratan dan ketentuan untuk transaksi jual beli emas di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
 - f. Keuntungan yang didapat oleh kelompok arisan.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu di antara teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri/oleh orang lain tentang subyek.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah, biografi, peraturan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya saja,

foto, sketsa, dan lain sebagainya, dan terakhir dokumen berbentuk karya misalnya saja karya seni, baik berbentuk gambar, patung, film, dan lain sebagainya.⁷² Sedangkan untuk studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode sebelumnya yaitu observasi dan wawancara.

Teknik penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian observasi dan wawancara dapat lebih kredibel/dapat dipercaya dengan adanya dukungan instrumen tersebut. Adapun data yang dibutuhkan oleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi ini, diantaranya tentang:

- a. Sejarah berdirinya Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- b. Visi dan misi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- c. Struktur personalia Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- d. Jumlah kelompok arisan emas di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- e. Denah lokasi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- f. Formulir/form MULIA yang dibutuhkan selama kegiatan arisan tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data lapangan secara berkesinambungan. Analisis menurut Mattew dan Michael yang dikutip oleh Hamid Patilima, dibagi dengan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Tahap-tahap dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷³

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83.

⁷³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 100.

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dan dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.

Reduksi data ini merupakan bagian analisis yang menajamkan, dengan menyeleksi, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang berbentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan mula-mula masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan haruslah selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Data-data yang diperoleh kemudian mengalami proses pengolahan sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Selanjutnya dianalisa dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan induktif. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber, literatur, termasuk dari Cabang Pegadaian Syariah A. Yani. Pendekatan induktif digunakan dengan beberapa alasan diantaranya proses ini lebih dapat menemukan kenyataan jamak yang terdapat di dalam

data, membuat hubungan informan dan peneliti menjadi eksplisit, akuntabel, dan untuk membantu pemahaman dalam data yang rumit melalui pengembangan yang diikhtisarkan dari data mentah serta mampu mempertajam hubungan-hubungan yang berpengaruh didalamnya.⁷⁴

Penelitian kualitatif sebenarnya bukan hanya menghasilkan data, atau informasi yang sulit dicari, akan tetapi menghasilkan informasi yang bermakna, dan informasi/data-data yang telah dikumpulkan tersebut bersifat deskriptif dalam bentuk kata atau gambar. Informasi deskriptif adalah gambaran lengkap yang menyeluruh dan jelas tentang keadaan obyek yang diteliti.⁷⁵

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, setelah data terkumpul baik dari data hasil wawancara, dan observasi mendalam, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti halnya observasi secara lebih mendalam.

Untuk menguji keabsahan data, ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷⁶ Triangulasi (menggunakan beberapa sumber melalui orang, waktu, dan tempat yang berbeda, metode, peneliti teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisa kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan mengecek anggota.⁷⁷ Definisi lain tentang triangulasi, bahwa triangulasi adalah

⁷⁴ Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 25.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 18.

⁷⁶ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 43.

⁷⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 41.

usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh (hasil dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin data yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Dengan adanya keabsahan data ini, maka peneliti melakukan penyederhanaan data serta diadakan perbaikan dari segi bahasa maupun sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian data tersebut dianalisa, dan data-data yang dirasa tidak diperlukan maka direduksi. Triangulasi waktu juga mempengaruhi kredibilitas data, harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memperoleh data baik dengan melalui teknik wawancara, observasi atau teknik lain. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan harus secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.⁷⁸

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahap diantaranya adalah:

1. Tahap Pra lapangan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian dan menentukan lapangan/objek penelitian yaitu penelitian tentang arisan emas dengan objek Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- b. Mengurus perizinan penelitian baik secara formal kepada pihak yang berkepentingan dilokasi penelitian yaitu, Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember maupun pihak lembaga yang menaungi peneliti, dimaksudkan agar penelitian yang peneliti lakukan dapat diakui dalam hal ini adalah IAIN Jember.
- c. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh lembaga yang menaungi peneliti yaitu, sebagai penanggung jawab adalah bagian Fakultas Syariah.
- d. Menyusun metode penelitian dan menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Mengumpulkan data, dengan melakukan observasi langsung ke objek lapangan yaitu, Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember serta mendokumentasikan kegiatan penelitian.
- b. Melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan arisan emas di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan mendokumentasikan setiap kegiatan.

3. Tahap Analisis Data

Adapun tahap pelaksanaan analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengolah data yang telah dikumpulkan secara mendalam dan teliti dengan membandingkan atau mengkombinasikan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Kemudian data dari beberapa teknik pengumpulan data tersebut akan dianalisis menggunakan metode induktif kualitatif deskriptif, mengategorikan mana pandangan yang sama dan berbeda tersebut, kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan membuat laporan penelitian. Dalam hal ini peneliti melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menyajikan secara tertulis, dengan sistematika penulisan pelaporannya menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah/ penelitian yang berlaku di IAIN Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang, misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan Pegadaian yaitu *“ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”*. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian. Sedangkan legalitas atas PT. Pegadaian (Persero) sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum, DR. Aidir

Amin Daud, SH., MH., DFM yaitu, Perseroan nomor AHU-0029230. AH.01.09. Tahun 2012. Tanggal 04 April 2014.⁷⁹

Pegadaian Syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian (Persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan dibentuk pada Bulan Januari 2003. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta yaitu dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika. Di bulan Januari sampai dengan September tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Dan di tahun 2003 empat kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Layanan gadai Syariah ini merupakan hasil dari kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan Syariah sebagai pengembangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut PT. Pegadaian (Persero) membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.⁸⁰

Sedangkan konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efektifitas, dan efisiensi yang diselaraskan dengan nilai Islam. Hadirnya Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang

⁷⁹ Dokumen-dokumen dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah.

⁸⁰ M Habiburrahim, Yulia Rahmawati, Dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta Timur: Kuwais, 2012), 261.

membutuhkan berdasarkan Hukum Gadai Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.

Hingga didirikan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah, dengan nama Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember salah satunya dilihat dari potensi pasar, yaitu dengan melihat keadaan lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang mempunyai potensial yang tinggi terhadap kemajuan pegadaian. Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember saat ini melayani nasabah di Kota/ Kabupaten Jember dan memiliki 2 Unit Pelayanan Syariah (UPC), yaitu UPC Pasar Tanjung dan UPC Karimata dengan total Outstanding Fund (OSF) per 31 Desember 2014, sebesar Rp 6,5 Miliar dan jumlah rekening nasabah aktif sekitar 2385 rekening. Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember didirikan pada bulan Januari tahun 2009.⁸¹

Cabang Pegadaian Syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat yaitu, memudahkan masyarakat/calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai miliknya. Pegadaian ini biasanya ramai ketika musim masuk sekolah, karena masyarakat lebih membutuhkan dana banyak untuk biaya pendidikan putra-putrinya.

⁸¹ Asfin Prasetya, *wawancara*, Jember, 13 April 2015.

2. Visi dan Misi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Visi dari Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember adalah sebagai solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan misi dari Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember adalah di antaranya:⁸²

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- d. Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai Syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat sesuai mottonya, “*benar caranya, berkah hasilnya*”.

⁸² Yulia Rahmawati, Dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 291.


3. Letak Geografis Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Letak geografis Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember berada di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 76 A Jember. Yang termasuk kawasan strategis, karena berada ditengah-tengah perkotaan dan penduduk yang padat, secara rinci hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui dari letak geografis yaitu sebelah Utara terdapat pasar, kemudian sebelah Barat terdapat beberapa rumah padat penduduk, sedangkan sebelah Selatan karena masih merupakan kawasan “*Jantung Kota Jember*”, maka terdapat beberapa bangunan ruko/pertokoan, dan sebelah Timur selain jalan raya, juga terdapat beberapa bangunan ruko/pertokoan.

4. Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember agar lebih dapat diminati oleh masyarakat/nasabah, dan mengefesiensi waktu serta menerapkan slogan yaitu, “*cepat dan mudah*”, maka diperlukan susunan personalia yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Adapun struktur organisasi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi
Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember



Sumber : Dokumentasi 2015.

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero)
Buku Kantor Cabang Syariah tanggal 25 April 2015.

Adapun tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:⁸³

a. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani adalah Budi Santoso.

Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional.

Dan juga mengontrol administrasi, dan keuangan kantor cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah, sedangkan wewenangnya adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengevaluasi kegiatan perusahaan.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan.
- 4) Penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

b. Penaksir adalah Asfin Prasetia.

Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan Pegadaian Syariah.

Wewenangnya adalah:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang.
- 2) Menentukan dan menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 3) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.

⁸³ Budi Santoso, *wawancara*, Jember, 18 Mei 2015.

4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Kasir adalah M. Faiz Fiddaroini.

Wewenangnya adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Mengatur pelaksanaan pelunasan *marhun* dan pendapatan *ujroh*.
- 3) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*.

d. Pengelola *marhun* adalah Suratno.

Tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada di gudang. Baik barang berupa emas maupun barang-barang elektronik/objek jaminan milik nasabah. Wewenangnya adalah:

- 1) Menerima *marhun* dari penaksir yang telah ditaksir.
- 2) Melakukan penatausahaan *marhun* yang akan jatuh tempo.

e. Kepala Unit Pelayanan Cabang Syariah adalah Suryono (UPC Karimata), dan Oktarisda Puspito (UPC Pasar Tanjung)

Tugas pokoknya memimpin dan menjalankan operasional kegiatan sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Mengevaluasi dan menjalankan kegiatan perusahaan.
- 2) Mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana kantor unit.

- 3) Merangkap menjadi bagian penaksir dengan melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang dan menentukan, menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

f. Pramu Bakti adalah Babun.

Tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kebersihan Kantor CPS A. Yani, UPC karimata dan UPC Pasar Tanjung.
- 2) Melengkapi keperluan Kantor CPS A. Yani, UPC Syariah karimata dan UPC Syariah Pasar Tanjung, misalnya perlengkapan ATK, dan lain-lain.

g. Security adalah Ade Putra Pratama, Syamsul Arifin, Eko Cahyono, Daibafur Al-Bustomi, dan Ivan Eka Candra.

Dua diantaranya bertugas dibagian UPC Syariah Karimata dan UPC Syariah Pasar Tanjung, yang berfungsi ikut membantu kegiatan operasional UPC Syariah.

Tugas dan fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban dan keamanan di perusahaan dan membantu mengamankan barang jaminan. Sistem kerjanya bergilir dari Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ke UPC Syariah Karimata dan ke UPC Syariah Pasar Tanjung.

5. Produk-Produk Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Beberapa produk yang ditawarkan oleh Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember adalah sebagai berikut:⁸⁴

a. *Rahn*/Gadai (Merupakan produk inti Pegadaian)

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai Syariah. Dengan menggunakan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Ketentuan tarif ijarah/ *ujroh* yang bervariasi mulai dari 0.45% sampai dengan 0.73% per 10 hari dikali taksiran. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad.

b. *Ar-Ruum* (Ar-Rahman Untuk Usaha Mikro)

Ar-Ruum adalah skema pinjaman dengan sistem Syariah yang memudahkan bagi para pengusaha mikro dan kecil. Dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Dengan ketentuan nasabah harus mempunyai usaha dan memiliki surat perizinan usaha dari Desa/Kelurahan, pinjaman yang diberikan dilihat dari segi usaha dan jaminan. Biaya-biaya yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain, 1) biaya administrasinya mulai dari Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-. 2) tarif ijarah 1%

⁸⁴ Budi Santoso, *wawancara*, Jember, 07 Mei 2015.

perbulan, dan 3) biaya notaris, cek fisik, asuransi, ataupun akta fidusia. Jangka waktu 6, 12, 18, 24, 36 bulan, dan apabila terlambat akan dikenakan denda, sebesar 2% dari angsuran.

c. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Layanan penjualan Logam Mulia yang disingkat LM kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam Mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan ibadah Haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Produk MULIA ini memfasilitasi kepemilikan emas logam mulia melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun.

d. AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah Pembiayaan berprinsip Syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Produk ini pasti menarik minat nasabah yang ingin memiliki motor atau mobil baru atau bekas. Dengan skema pemberian pembiayaan murabahah kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu cicilan 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

e. Remittance (Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman/Kucica).

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan beberapa remitmen berskala internasional. Kucica merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

f. MPO (*Multi Payment Online*).

MPO adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran rekening listrik, telepon, tiket kereta api, pembelian pulsa elektrik semua operator, PDAM dan lain sebagainya, secara online di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

g. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah layanan yang ditawarkan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau. Dimaksudkan apabila masyarakat mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah, ketika hendak bepergian jauh, menunaikan Ibadah Haji, berlibur, dan lain-lain.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Di bagian ini merupakan uraian tentang data yang diperoleh dari penerapan menggunakan dan prosedur teknik pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uraian tersebut terdiri atas deskripsi data setelah mengalami pengolahan data yang masih bersifat umum hingga yang fokus, dan telah dianggap representatif yang telah sampai pada kejenuhan data, maka secara berurutan akan peneliti sajikan data-data yang berkaitan erat dengan fokus penelitian.

Berikut ini data-data yang peneliti peroleh dari pengumpulan data di lapangan yaitu mengenai pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA yang berada di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember:

1. Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Salah satu kepentingan masyarakat tersebut adalah berinvestasi untuk memudahkan kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Emas lantakan mempunyai beberapa aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

Produk MULIA memfasilitasi kepemilikan emas logam mulia melalui penjualan logam mulia, yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) kepada masyarakat, dengan berbagai macam bentuk investasi dalam kepemilikan logam mulia tersebut. Salah satunya dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam kutipan keterangan yang dijelaskan oleh Bapak Budi Santoso selaku pimpinan cabang sebagai berikut:

“Produk MULIA oleh pihak Pegadaian dibuat singkatan yang kepanjangannya adalah Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi, yang sebenarnya diambil dari kata emas lantakan logam mulia. MULIA merupakan layanan yang memfasilitasi penjualan emas logam mulia atau yang biasa dikenal dengan emas LM kepada masyarakat diantaranya dengan melalui arisan emas, penjualan LM dengan tidak tunai atau dicicil”⁸⁵.

Dari keterangan Bapak Budi Santoso diatas MULIA merupakan layanan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) untuk memudahkan para kelompok arisan dalam mendapatkan emas untuk dijadikan investasi guna untuk kebutuhan jangka panjang. Dan diperkuat oleh Bapak Suryono, beliau merupakan Kepala Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah Karimata, sebagaimana berikut:

“MULIA itu emas logam mulia yang bersertifikat resmi yang merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat salah satunya secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel logam mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang. Emas yang ditawarkan merupakan emas logam mulia mulia langsung dari PT. Antam dengan kadar 24karat/ dengan kemurnian 99.99% dari mulai satu gram sampai dengan satu kilogram. Jasa

⁸⁵ Budi Santoso, *wawancara*, Jember, 08 Mei 2015.

untuk mengirimkan paket mulia dari kantor cabang distribusi mulia ke kantor cabang pelaksana mulia yaitu PT. POS dan PT. Era Expres”⁸⁶.

Dari keterangan narasumber Bapak Suryono yang diperkuat oleh hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, produk MULIA yang merupakan kepanjangan dari Murabahah Logam Mulia Investasi Anda adalah layanan PT. Pegadaian (Persero) Syariah yang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam mendapatkan emas logam mulia salah satunya dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Dengan harga perolehan emas bervariasi dari waktu ke waktu, harga perolehan emas adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah untuk melakukan pembelian logam mulia dari pemasok, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan pembelian emas tersebut.

Pemasok adalah perusahaan yang memproduksi emas logam mulia yang ditunjuk oleh Pegadaian yaitu UBPP logam mulia PT. Antam untuk menyediakan emas logam mulia. Sedangkan perusahaan pengiriman adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Pegadaian untuk mengirimkan paket mulia dari Kantor Cabang Distribusi Mulia (KCDM) ke Kantor Cabang Pelaksana Mulia (KCPM), yaitu PT. POS dan PT. Era Expres. Alasan menggunakan logam mulia dari PT. Antam (LM ANTAM). Diperkuat oleh dokumen yang diterima oleh peneliti dari pihak CPS A. Yani, diantaranya:⁸⁷

⁸⁶ Suryono, *wawancara*, Jember, 25 April 2015.

⁸⁷ Dijelaskan Dalam Buku Pedoman Operasional MULIA Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember pada bab 1B, 1-3.

- a. PT. Antam telah memiliki kreditasi perihal pengolahan, dan permunian emas logam mulia di Indonesia.
- b. Berstandart Internasional.
- c. Melalui pengujian di laboratorium, penguji yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- d. Dan memiliki standar kualitas produk yang bersertifikat *London Bullion Market Association* (LBMA).

LM ANTAM memiliki standard tersendiri untuk dimensi LM berdasarkan berat kepingan LM, dengan tabel:

Tabel 4.3
Spesifikasi Emas logam mulia

Berat (gr)	Kadar	Ketebalan (mm)	Dimensi (mm)
Minted (minting)			
100	99.99%	3.65	50x30
50	99.99%	2.53	42.5 x 25.5
25	99.99%	2.07	33.3 x 20
10	99.99%	1.22	27.5 x 16.5
5	99.99%	1.09	20.5 x 12.3
4	99.99%	0,83	20.5 x 12.3
3	99.99%	0.92	16.7 x 10
2.5	99.99%	0.83	16.7 x 10
2	99.99%	0.75	15.6 x 9.4
1	99.99%	0.51	13 x 7.8

Sumber : Dokumentasi 2015.

Pedoman Operasional MULIA Cabang Pegadaian Syariah A.Yani Jember.

Bapak Suratno bagian pengelola *marhun* menjelaskan dalam

kutipan wawancaranya, sebagai berikut:

“Arisan emas merupakan sistem baru yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah mungkin sekitar bulan Januari 2014, dimana para kelompok arisan tidak usah bingung mau kemana membeli emas untuk objek arisan berikutnya. Biasanya di lembaga keuangan lainnya mereka hanya memfasilitasi jual-beli emas, namun

di PT. Pegadaian (Persero) Syariah ini kami memfasilitasi arisannya, maksudnya mulai pembukaan kemudian siapa yang dapat duluan kami tahu”.⁸⁸

Dari keterangan Bapak Suratno tersebut yang diperkuat oleh hasil observasi di lapangan menjelaskan bahwa, arisan emas merupakan sistem yang tergolong baru yang ditawarkan oleh Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember pada bulan Januari 2014. Menurut Bapak Asfin Prasetia bagian penaksir dalam kutipan data statistiknya untuk jumlah kelompok arisan yang menggunakan jasa CPS A. Yani Jember masih satu kelompok. Sebagaimana data wawancara yang peneliti lakukan yaitu:

“Sampai saat ini kelompok yang melakukan pembelian secara arisan emas masih satu kelompok saja, itu dilakukan pada tanggal 03 September 2014 dengan 6 keping untuk per keping 1 gram saja yang beranggotakan enam orang”.⁸⁹

Dengan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Asfin Prasetia bagian penaksir yang diperkuat oleh data statistik yang diterima oleh peneliti namun pihak CPS A. Yani tidak memberikan izin untuk memaparkan dalam penelitian ini. Dalam akad pembiayaan tersebut dipaparkan bahwa dimulai disosialisasikan cara baru dalam kepemilikan jual beli emas logam mulia sekitar 15 bulan berjalan hanya satu kelompok yang telah terdaftar menggunakan layanan MULIA sistem arisan emas.

a. Kelompok arisan yang terdaftar

Kategori 1 gram LM sebanyak 6 keping untuk 6 anggota, dilakukannya akad pada tanggal 03 September 2014 dan jatuh tempo

⁸⁸ Suratno, *wawancara*, Jember, 23 April 2015.

⁸⁹ Asfin Prasetia, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

tanggal 03 Maret 2015. Dengan nomer order 60417.140003 dan nomer akad 0114097226376388. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Harga jual Rp. 3.174.000,- ditambah margin angsuran Rp. 220.911,- ditambah biaya administrasi Rp. 50.000,- dikurangi diskon margin Rp. 29.657,- total harga jual Rp. 3.415.254,-.
- 2) Uang muka murni Rp. 426.100,- ditambah biaya administrasi Rp. 50.000,- total uang muka yang disetor kelompok arisan Rp. 476.100,-.
- 3) Jadi total biaya angsuran Rp. 489.859,- (angsuran setiap bulan selama 6 bulan).
- 4) Setoran ke CPS A. Yani per anggota setiap bulannya, sebesar Rp. 81.643,- atau Rp. 81.700,- (Jumlah anggota 6 orang).
- 5) Iuran selama 6 bulan yang harus dikeluarkan kelompok arisan sebesar Rp. 476.100,-.ditambah Rp. 2.939.154,- (Rp. 489.859,- x 6)
Totalnya Rp. 3.415.254,- dibagi 6 = **Rp. 569.200,-.**

b. Keuntungan Yang Diperoleh Nasabah

Keuntungan yang bisa diperoleh dari arisan emas bagi kelompok arisan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan salah satu kelompok arisan, yang sekarang menjadi karyawan di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tegalboto⁹⁰ dengan Ibu Nur Ismy Latif.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

⁹⁰ Nur Ismy Latif, *wawancara*, Jember 23 Juni 2015.

- 1) Mempermudah para kelompok arisan/masyarakat, untuk mendapatkan emas logam mulia dengan bergotong-royong dalam pembeliannya.
- 2) Arisan emas ini juga bisa dimodifikasi untuk tujuan perencanaan keuangan (*financial planning*), seperti halnya untuk menunaikan Ibadah Haji maupun Umroh, pendidikan anak, maupun asuransi pendidikan/jiwa.
- 3) Sebagai media silaturahmi antara anggota kelompok arisan.
- 4) Sebagai media menabung jangka panjang/investasi. Logam mulia ini keuntungan yang didapat bukan pada nilai nominal melainkan nilai manfaatnya, penjualannyapun sebaiknya lebih dari satu tahun.
- 5) Apabila pembelian emas logam mulia semakin besar ukurannya maka semakin besar pula nilai manfaat yang akan diperoleh.

Jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan arisan emas, ukuran gram yang ditawarkan, dan uang mukanya yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Heri Kiswahyudi bagian asst. Deputy menjelaskan:

“Untuk jangka waktu pembelian emas secara angsuran kelompok disesuaikan dengan jumlah anggota yang ada dalam kelompok tersebut dimulai dari 6, bulan sampai dengan 36 bulan, minimal dalam satu kelompok terdapat 6 orang anggota”.⁹¹

Keterangan hasil wawancara dengan Bapak Heri Kiswahyudi menjelaskan, tenor pembelian pola angsuran kelompok disesuaikan dengan jumlah anggota dalam kelompok, minimal sebanyak 6 orang. Sebagaimana

⁹¹ Heri Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 17 April 2015

diperkuat oleh Bapak Budi Santoso selaku pimpinan cabang sebagai berikut:

“Tenor pembiayaan ditentukan oleh Direksi dan diklasifikasikan sesuai kebutuhan yang diinginkan kelompok arisan yaitu dari mulai penandatanganan akad jual beli tersebut sampai dengan pelunasannya, sedangkan untuk ukuran berat emas yang ditawarkan oleh Pegadaian yaitu, dari mulai emas logam mulia 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Sedangkan harus menyerahkan uang muka/*urbun* uang yang harus dibayar oleh kelompok arisan diawal transaksi yang merupakan bagian dari jual beli menggunakan sistem angsuran, imbuh Bapak Suratno bagian pengelola *marhun*.⁹²

Keterangan wawancara diatas dengan Bapak Budi Santoso yang diperkuat dengan hasil observasi di CPS A.Yani. Ukuran berat emas yang ditawarkan oleh Pegadaian yang ditentukan oleh Direksi Pegadaian yaitu dari, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1 kilogram emas logam mulia.

Jangka waktu MULIA pola arisan emas adalah jangka waktu murabahah dari mulai penandatanganan transaksi murabahah sampai dengan pelunasan murabahah yaitu, 6 sampai dengan 36 bulan untuk pola angsuran arisan emas. Sedangkan uang muka/*urbun* uang yang harus dibayar oleh kelompok arisan sebagai tanda pengikat dengan CPS A. Yani.

c. Kemudahan Yang Ditawarkan Oleh CPS A. Yani

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pihak CPS A. Yani untuk pola angsuran arisan emas, diantaranya adalah:

- 1) Sebagai sarana memudahkan para kelompok arisannya berinvestasi melalui kepemilikan emas dengan cara dicicil dan dengan uang muka yang lebih kecil.

⁹² Suratno, *wawancara*, Jember, 18 April 2015.

- 2) Harga yang pasti, tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas. Artinya harganya ditentukan pada saat akad.
- 3) Bisa diperpanjang, apabila ketika jatuh tempo pelunasan pihak kelompok arisan belum mampu untuk membayar.
- 4) Emas aman tersimpan di *Save Deposit Box* (SDB) Pegadaian Syariah.
- 5) Tidak dibebani biaya penitipan/*ujroh*.
- 6) Bisa *update* harga emas, kelompok arisan sebagai pelaku investasinya. Artinya kelompok arisan tersebut harus tahu kapan saatnya *buy, hold, and sell*. Oleh karena itu, CPS A. Yani akan memberikan layanan berupa harga emas setiap hari kerja.
- 7) Ketentuan uang muka/*urbun* dan biaya administrasi merupakan biaya yang akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh kelompok arisan dengan alasan, *urbun* dan biaya administrasi sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah.
- 8) *Buyback*, Ketika kita akan berinvestasi emas, hal yang pertama yang harus diketahui adalah bukan saat kita membeli, tapi justru saat ketika kita akan menjual. Keuntungan maksimal yang didapat bukan karena harga jualnya yang murah, melainkan harga beli kembali (*buyback*). Harga emas mengacu pada harga yang diberikan PT. Antam. *Buyback* ini juga terdapat beberapa ketentuan yang berlaku.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryono sebagai kepala UPC Syariah Karimata. Menjelaskan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Persyaratannya simpel saja, tinggal menyerahkan identitas yang biasanya KTP sebanyak dikelompok tersebut, misalnya satu kelompok anggotanya enam orang, iya berarti KTP nya sebanyak enam dan mengisi formulir yang telah disediakan. Selanjutnya membayar biaya yang diperlukan, yaitu biaya administrasi dan uang muka, dan setiap transaksi diatas 1juta harus bermaterai 6000”.⁹³

d. Syarat Pembelian Emas Logam Mulia Secara Arisan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suryono, dan diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti. Untuk persyaratan yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh kelompok arisan adalah:

- 1) Menyerahkan kartu identitas/KTP/surat kuasa lainnya yang berlaku.

Sejumlah anggota kelompok arisan, Minimal diikuti 6 anggota dalam satu kelompok.

- 2) Menentukan berapa keping emas logam mulia yang diinginkan.
- 3) Menentukan berapa gram yang akan dibeli.
- 4) Menyerahkan uang muka murni.
- 5) Membayar biaya administrasi.

⁹³ Suryono, *wawancara*, Jember, 30 April 2015.

Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

1) Uang muka murni

Dengan tiga pilihan, yaitu 10%, 15%, dan lebih dari 20%. Fungsi dari uang muka ini dimaksudkan untuk/agar bisa memesan logam mulia tersebut ke pihak PT. Antam dan mengurangi utang.

2) Ketentuan margin angsuran

Mulai dari 6,96%, 13,18%, 19,62%, 26,29%, 40,29% sesuai jangka waktu yang dibutuhkan.

(a) Dikenakan margin angsuran saja apabila uang muka kurang dari 20% dari harga jual.

(b) Dikenakan margin angsuran dan margin penjualan, apabila uang muka lebih dari 20% dari harga jual.

3) Biaya administrasi

Dalam pengenaan biaya administrasi hanya dikenakan satu kali akad saja (tidak per peserta arisan).

Untuk prosedur pelaksanaan kepemilikan emas logam mulia ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pegadaian dan kelompok arisan.

Kutipan wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Suratno bagian pengelola *marhun*, dan Bapak Hery Kiswahyudi bagian asst. Deputy:

“Untuk pelaksanaannya mudah dan cepat ya, salah satu anggotanya yang ditunjuk sebagai ketua kelompok atau yang bertanggung jawab atas angsuran setiap bulannya. Ketua kelompok menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengisi formulir dan petugas memprosesnya. Untuk perhitungannya melalui aplikasi MULIA, yang dulu masih manual dan sekarang sudah menggunakan teknologi atau sistem *online* jadi untuk margin penjualan, dan margin angsuran ditetapkan secara *online* tergantung uang muka

yang diberikan kelompok arisan. Setelah selesai petugas memberikan perjanjian kesepakatan berupa lembar tertulis untuk ditandatangani kelompok arisan yaitu yang diwakili oleh ketua kelompok dan anggotanya. Lembar tersebut berisi tentang perhitungan penjualan emas, akad pembelian emas yang ditandatangani oleh ketua kelompok, dan akad yang timbul atas akad pembelian emas yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan anggotanya”.⁹⁴ Untuk pembayaran setiap bulannya atau ketika jatuh tempo angsuran ketua kelompok ke Pegadaian untuk membayar dan sudah mengundi siapa yang mendapat arisan pertama, kedua, dan seterusnya sesuai kesepakatan kelompok. Kelompok Arisan tinggal menetapkan besaran nilai uang arisan yang sesuai dgn harga emas 5 gram saat akad/perjanjian. Dan setiap bulan, Kelompok Arisan dapat menebus 1 batang EMAS LM 5 gramnya di Pegadaian untuk diserahkan pada pemenang arisan bulan tersebut”, imbuh Bapak Hery Kiswahyudi.⁹⁵

Hasil wawancara diatas dengan Bapak Suratno bagian pengelola *marhun*, dan Bapak Hery Kiswahyudi bagian asst. Deputy, juga diperkuat dengan hasil pengamatan di CPS A. Yani ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh CPS A. Yani dan kelompok arisan.

e. Prosedur Pembelian Emas Logam Mulia Melalui Angsuran Dengan Sistem Arisan

Adapaun prosedur memperoleh pembiayaan kepemilikan emas logam mulia melalui angsuran dengan sistem arisan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinator kelompok/kelompok arisan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh CPS A. Yani.
- 2) Kelompok arisan mengisi form MULIA-1 dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kemudian menyerahkannya

⁹⁴ Suratno, *wawancara*, Jember, 30 April 2015.

⁹⁵ Hery Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 02 Mei 2015.

kepada petugas mulia untuk diproses. Petugas MULIA yaitu Bapak Asfin Prasetia bagian penaksir.

- 3) Petugas mulia menverifikasi pengisian form MULIA-1 dan kelengkapan persyaratan MULIA, jika telah selesai maka form MULIA-1 diajukan kepada pimpinan cabang yaitu Bapak Budi Santoso selaku pimpinan cabang.
- 4) Setelah pimpinan cabang menverifikasi kelengkapan, dan melakukan stempel kelayakan pada MULIA-1. Menandakan pembiayaan MULIA layak dan diserahkan kepada kasir. Petugas kasir ini adalah Bapak Faiz Fiddaroini.
- 5) Petugas kasir menyebutkan harga jual dan menanyakan uang muka yang akan diserahkan oleh kelompok arisan.
- 6) Kasir menerima pembayaran uang muka dari kelompok arisan dan mencetak form MULIA-2 dan MULIA-3 dari aplikasi sistem MULIA.⁹⁶
- 7) Pimpinan cabang menandatangani form MULIA-2 dan 3, kemudian menyerahkan form MULIA-2 dan form MULIA-3 kepada petugas MULIA.
- 8) Petugas MULIA menerima form MULIA-2 dan form MULIA-3⁹⁷ yang telah ditandatangani oleh pimpinan cabang dan kelompok

⁹⁶ Form MULIA-3 berisi tentang jumlah perhitungan berapa jumlah angsuran yang harus dibayar oleh kelompok arisan setiap bulannya.

⁹⁷ Keterangan tentang yang dimaksud form MULIA-1, 2, 3, 4, dan seterusnya dijelaskan pada lampiran 8a (Bukti terlampir).

arisan, kemudian petugas MULIA dengan kelompok arisan melakukan akad pembiayaan arisan emas logam mulia.

- 9) Petugas MULIA menyerahkan lembar 1 untuk petugas MULIA sendiri dan lembar ke 2 untuk diserahkan kepada kelompok arisan sebaga bukti.

f. Pemesanan Emas Logam Mulia

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber Bapak Asfin Prasetia bagian penaksir, proses yang dilakukan oleh CPS

A. Yani untuk pemesanan emas logam mulia adalah sebagai berikut⁹⁸:

- 1) Kantor Cabang Distribusi MULIA (KCDM) yaitu CPS Kramat Jaya menerima pembelian emas dari Kantor Cabang Pelaksana MULIA (KCPM), yaitu CPS A. Yani Jember. Penerimaan pemesanan bisa melalui *website online* ataupun *offline*, menggunakan *fax form* MULIA-3.
- 2) Pihak KCDM mengirim form MULIA-4 *by fax* atau *by website* ke KCPM paling lambat 2 hari setelah fax form MULIA-3 diterima.

g. Pembayaran Angsuran Emas Logam Mulia

Untuk pembayaran angsuran, yang harus dilakukan oleh kelompok arisan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinator kelompok yang bertugas sebagai penanggung jawab. Setiap bulannya mengumpulkan sejumlah uang dari anggota arisan.

⁹⁸ Asfin Prasetia, *wawancara*, Jember, 30 April 2015.

- 2) Jumlah uang tersebut disetorkan ke CPS A. Yani kepada bagian kasir.
- 3) Bagian kasir menginput data ke form angsuran MULIA-7. Form angsuran MULIA-7 merupakan bukti setoran angsuran dan menjadi kuitansi.
- 4) Setiap kali membayar angsuran dibulan berikutnya, form MULIA-7 terakhir pada bulan sebelumnya harus dibawa.
- 5) Apabila mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal yang telah disepakati, maka kelompok arisan dikenakan denda yang harus dibayar.

Penyerahan emas logam mulia dilakukan setelah perjanjian berakhir/setelah pelunasan angsuran selesai. Sebagaimana kutipan data wawancara dengan Bapak Suratno bagian pengelola *marhun* sebagai berikut:

“Emas atau objek arisan diberikan ketika telah selesai pelunasan atau perjanjiannya, ini dilakukan agar pihak kelompok arisan dan Pegadaian sama sama enak tidak ada yang dirugikan, kelompok arisan merasa aman dengan emasnya karena disimpan oleh Pegadaian, dan Pegadaian juga diuntungkan dengan hal cidera janji kelompok arisan (*bahasa kasarnya begitu: red*)”⁹⁹

Yang diperjelas oleh Bapak Hery Kiswahyudi asst. Deputy dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Penyerahan emas LM tersebut memang dilakukan diakhir perjanjian dikarenakan untuk mengantisipasi apabila nantiya terjadi cidera janji terhadap sesama anggota yang nantinya berdampak merugikan pihak Pegadaian, sebenarnya ini bukan sifat suudhon terlebih dahulu, akan tetapi agar para pihak memang benar-benar

⁹⁹ Suratno, wawancara, Jember, 24 April 2015.

mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain, dan emas tersebut aman ditempat kami”¹⁰⁰.

Dari penjelasan diatas dengan Bapak Suratno dan Bapak Hery Kiswahyudi, penyerahan emas logam mulia dilakukan pada waktu kesepakatan berakhir atau setelah terjadi pelunasan angsuran, yang dilakukan oleh kelompok arisan. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik pihak kelompok arisan maupun CPS A. Yani.

h. Penyerahan Emas Logam Mulia

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penyerahan emas logam mulia dilakukan ketika berakhirnya kesepakatan atau setelah terjadi pelunasan angsuran yang dilakukan oleh kelompok arisan, ini dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik pihak kelompok arisan maupun CPS A. Yani.

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di CPS A. Yani bahwa, setelah petugas MULIA mengimput data berupa berita acara dalam setiap penyerahan emas logam mulia kepada kelompok arisan. Penyerahan emas logam mulia mempunyai beberapa ketentuan yang dipengaruhi oleh setoran uang muka yang diserahkan kelompok arisan pada awal transaksi, diantaranya sebagai berikut:


- 1) Apabila uang muka murni yang diserahkan oleh kelompok arisan tersebut 10% dari harga jual maka penyerahan emas pada bulan ke-3, dihitung sejak penandatanganan akad.

¹⁰⁰ Hery Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2015.

- 2) Apabila uang muka murni yang diserahkan oleh kelompok arisan tersebut 15% dari harga jual maka penyerahan emas pada bulan ke-2, terhitung sejak penandatanganan akad.

Skema Prosedur Arisan Emas

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember



Sumber: Data Diolah.

2. Pelaksanaan akad MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) menggunakan pola angsuran arisan emas di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Akad pembiayaan MULIA adalah persetujuan/kesepakatan yang dibuat bersama, antara CPS A. Yani dan kelompok arisan atas sejumlah pembelian emas logam mulia dengan jangka waktu tertentu, disertai keuntungan dan biaya-biaya yang telah disepakati bersama.

Adapun dalam jual beli emas logam mulia menggunakan akad murabahah. Selanjutnya CPS A. Yani akan disebut sebagai penjual, dan kelompok arisan disebut dengan pembeli. Sebagaimana data wawancara dengan Bapak Budi Santoso sebagai pimpinan cabang berikut ini:

“Akad yang digunakan untuk pembelian emas melalui arisan emas menggunakan akad murabahah, yang membedakan, dimana Pegadaian menyebutkan harga beli dan margin angsurannya.¹⁰¹

Dari keterangan di atas dengan narasumber Bapak Budi Santoso tentang akad yang digunakan dalam jual beli emas logam mulia tersebut adalah akad murabahah dimana CPS A. Yani menyediakan emas logam mulia untuk dijual kepada kelompok arisan. Pihak CPS A. Yani akan menyebutkan harga jual, dan laba yang diinginkan oleh CPS A. Yani. Menurut Bapak Asfin Prasetya bagian penaksir dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Jual-beli LM ini istilah dalam Syariah menggunakan akad murabahah dimana ini telah menjadi ketentuan Direksi dan sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dimana DPS ini juga sebagai pengawas operasional lembaga keuangan yang berada di

¹⁰¹ Budi Santoso, *wawancara*, Jember, 07 Mei 2015.

Indonesia, cara kerja akad ini pihak Pegadaian menyebutkan berapa harga beli yang di beli Pegadaian kepada pemasok kemudian keuntungan yang diinginkan oleh Pegadaian, dan harga jual yang dibebankan kepada nasabah, ketika nasabah menyetujui maka terjadilah akad di antara kedua belah pihak tersebut”¹⁰².

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asfin Prasetya sudah jelas bahwa ada akad yang digunakan dalam jual beli emas logam mulia ini menggunakan akad murabahah. Pihak CPS A. Yani sebagai penjual, dan kelompok arisan sebagai pembeli.

a. Prosedur akad murabahah

Hasil wawancara dengan Bapak Asfin Prasetya dan Bapak Budi Santoso pelaksanaan akad murabahah di CPS A. Yani, sebagai berikut:

- 1) Kelompok arisan mendatangi CPS A. Yani untuk meminta fasilitas jual beli logam mulia melalui pola angsuran.
- 2) CPS A. Yani menyerahkan formulir MULIA dan memeriksa persyaratan yang diperlukan.
- 3) Setelah persyaratan terpenuhi, pihak CPS A. Yani menyebutkan harga beli logam mulia dan margin angsuran, serta kejelasan tentang berapa total uang muka yang diterima oleh CPS A. Yani, berapa diskon margin yang diberikan kepada kelompok arisan, kemudian biaya administrasi yang dibebankan kepada kelompok arisan, dan ketetapan angsuran setiap bulannya yang harus disetor oleh kelompok arisan,

¹⁰² Asfin Prasetya, *wawancara*, Jember, 23 April 2015.

- 4) Setelah semua perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak kelompok arisan dan CPS A. Yani, maka dilakukanlah akad, yaitu akad murabahah.
- 5) Dari akad murabahah tersebut, timbullah akan rahn, dimana emas yang masih berada di CPS A. Yani dijadikan sebagai *marhun*.

Adapun hak dan kewajiban CPS A. Yani dan kelompok arisan, antara lain meliputi:

a. Hak Cabang Pegadaian Syariah A. Yani

- 1) CPS A. Yani berhak memperoleh pembayaran dari nasabah atas utang pembelian logam mulia, berupa angsuran yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) CPS A. Yani berhak menerima denda yang dibebankan kepada nasabah apabila terjadi keterlambatan dalam jatuh tempo angsuran.
- 3) CPS A. Yani berhak menerima barang jaminan/*marhun* yaitu logam mulia.
- 4) CPS A. Yani berhak melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan/lelang *marhun*. Dari hasil lelang tersebut dipotong untuk biaya-biaya yang diperlukan/pelunasan angsuran. Apabila terdapat kelebihan/sisa maka diserahkan kepada nasabah dengan jangka waktu satu tahun. Apabila oleh nasabah tidak diambil maka sisa tersebut menjadi sedekah bagi Pegadaian Syariah. Apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi biaya angsuran/sisa hutang maka nasabah wajib membayar kekurangannya.

b. Kewajiban Cabang Pegadaian Syariah A. Yani

- 1) CPS A. Yani berkewajiban memberitahu margin/keuntungan yang diinginkan dari penjualan.
- 2) CPS A. Yani berkewajiban memelihara dan merawat objek arisan yaitu logam mulia, dari resiko kehilangan dan kerusakan. Dan mengganti kerugian kepada nasabah atas kerusakan/kehilangan tersebut kecuali jika terjadi bencana alam.
- 3) CPS A. Yani berkewajiban memberitahu nasabah tentang, setiap tanggal berapa jatuh tempo angsuran diserahkan kepada CPS A. Yani dengan kesepakatan bersama.
- 4) CPS A. Yani berkewajiban memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut, apabila akan terjadi penjualan logam mulia/pelelangan.
- 5) CPS A. Yani berkewajiban mengembalikan kelebihan/sisa dari penjualan/lelang logam mulia.

c. Hak Kelompok Arisan

- 1) Nasabah berhak mengetahui harga penjualan logam mulia dan keuntungan yang diinginkan dari logam mulia.
- 2) Nasabah berhak mendapatkan penggantian barang/logam mulia atas kerusakan/kehilangan.
- 3) Nasabah berhak mengetahui setiap tanggal jatuh tempo angsuran melalui kesepakatan bersama.

- 4) Nasabah berhak mendapatkan sisa hasil penjualan/lelang *marhun* setelah dikurangi pelunasan biaya-biaya yang dibutuhkan.
 - 5) Nasabah berhak menerima logam mulia setelah pelunasan selesai.
- d. Kewajiban Kelompok Arisan
- 1) Nasabah berkewajiban membayar utang pembelian logam mulia yang timbul karena akad murabahah yang diangsur setiap bulannya.
 - 2) Menyerahkan logam mulia kepada CPS A. Yani sebagai *marhun*.
 - 3) Nasabah berkewajiban membayar denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.
 - 4) Nasabah berkewajiban membayar biaya kekurangan. Apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi untuk menutupi biaya angsuran/ sisa hutang.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah dianalisis sesuai dengan teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. Sebagaimana data hasil penelitian sesuai dengan kondisi objektif di lapangan yang telah disajikan oleh peneliti, dan telah mengalami proses pengolahan data secara deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode induktif dan selanjutnya dianalisa dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan fokus penelitian yang dipaparkan, data dan teori yang telah diperoleh, maka analisis data mengenai pandangan hukum Islam terhadap

pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember. Adapun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember Mengenai Kelompok Arisan Emas

Dalam pelaksanaan arisan emas di CPS A. Yani secara substansi arisan, arisan di CPS A. Yani bukan termasuk dalam kategori arisan, melainkan CPS A. Yani menyediakan jasa untuk jual beli emas secara kelompok/kolektif. Melihat ketidaksesuaian arisan di CPS A. Yani dengan hukum Islam. Pengertian arisan dalam hukum Islam adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa perempuan/orang untuk mengumpulkan sejumlah uang dengan jumlah yang sama. Sistem kerjanya pemenang akan diundi siapa yang akan mendapat giliran pertama, kedua, ketiga, sampai seluruh anggota menjadi pemenangnya. Jumlah uang, objek arisan, jangka waktu undian ditentukan/disepakati bersama.

Faktanya letak arisan dalam transaksi antara, CPS A. Yani dan kelompok arisan, terletak pada kelompok arisan itu sendiri. Dapat dilihat dari, dilakukan bersama-sama, media perkumpulan beberapa orang, mengumpulkan sejumlah dana dengan jumlah nominal yang sama setiap bulannya.

Sedangkan antara CPS A. Yani dengan kelompok arisan bukanlah arisan melainkan penjual dan pembeli. Kelompok arisan sebagai pembeli dan CPS A. Yani sebagai penjual, barang yang diperjual belikan adalah

logam mulia. Kelompok arisan menyediakan sejumlah uang sebagai uang muka untuk memesan logam mulia sebagai pengikat bahwa kelompok arisan benar-benar membeli/memesan logam mulia tersebut. Penyerahan logam mulia disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang ditentukan dari setoran uang muka yang diserahkan kepada CPS A. Yani, dengan beberapa pilihan yang ditawarkan oleh pihak CPS A. Yani, yaitu penyerahannya diakhir pelunasan bisa dikategorikan kelompok arisan menabung, penyerahannya logam mulianya pada bulan ke-2 apabila uang mukanya 15%, dan penyerahannya logam mulianya pada bulan ke-3 apabila uang mukanya 10%.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Dari penjelasan diatas tentang kedudukan arisan emas yang ditawarkan di CPS A. Yani secara substansi bukan termasuk arisan, melainkan transaksi jual beli Logam Mulia (LM), dan akad yang diterapkan yaitu akad murabahah, dan rahn, sedangkan menurut peneliti akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli logam mulia tersebut kurang lengkap apabila dianalisa menurut hukum Islam.

Adapun analisa menurut hukum Islam pada pelaksanaan jual beli logam mulia tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Akad Qardh

Letak akad qardh dalam transaksi tersebut terletak pada utang piutang yang terjadi antara kelompok arisan dengan CPS A. Yani, yang mana kelompok arisan berkewajiban menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada pihak CPS A. Yani sebagai pembayaran/pelunasan jual beli logam mulia pola angsuran.

b. Akad Murabahah Pembelian Pesanan

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli logam mulia bukan akad murabahah, melainkan akad murabahah pembelian pesanan atau MPP atau bisa diistilahkan dengan *ba'i al-murabahah li al-amir bisy-syira'*, yaitu permintaan kelompok arisan terhadap CPS A. Yani untuk membelikan barang, berupa logam mulia (LM), dengan ciri-ciri/spesifikasi yang telah ditentukan. Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu penjual (CPS A. Yani), pembeli/pemesan (kelompok arisan), dan pemasok (PT. Antam). Akad ini juga bisa disamakan dengan *bai'i bi tsaman ajil* atau *ba'i mu'ajjal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayarannya ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur/dicicil).

MPP merupakan dasar kesepakatan atas terjadinya transaksi jual beli barang yang bisa bersifat mengikat, dan juga bisa tidak mengikat. Bersifat tidak mengikat menurut para Ulama' Syariah terdahulu dan *The Islamic Fiqh Academy* bersepakat bahwa pemesan

tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajibannya. Dengan alasan pada awal transaksi penjual tidak memiliki barang yang hendak dijualnya, menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang karena termasuk *ba'i al-fudhuli*. Sedangkan bersifat mengikat menurut para Ulama' Syariah modern. Konteks MPP jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan, “menjual tanpa kepemilikan barang”, janji pemesan dapat mengikat pemesan untuk memenuhi kewajibannya apabila barang pesannya telah sesuai dengan spesifikasi pada saat perjanjian/kesepakatan, hal ini demi menghindari kemudharatan.

Dari penjelasan kedua pendapat tersebut. Pelaksanaannya kesepakatan jual beli pesanan ini termasuk mengikat, dengan melihat kesungguhan kelompok arisan menyerahkan uang muka sebagai bukti bahwa kelompok arisan bersungguh-sungguh untuk memesan logam mulia tersebut. Kemudian CPS A. Yani memesan kepada pemasok sesuai spesifikasi yang diminta oleh kelompok arisan, bukti kesepakatan melalui media tertulis dan mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Ascarya dalam buku, “*Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*”, MPP ini terdapat dua unsur utama yang perlu dipahami, yaitu *wa'ad* (janji), artinya janji untuk membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari barang tersebut, dan disepakati pula oleh penjual dan pembeli

bahwa janji ini bersifat mengikat (*iltizam*), yang kemudian akan dilakukan pembayaran dengan cara ditangguhkan (*muajjal*).

Hukum Murabahah Secara Cicilan/Angsuran

Konsep murabahah secara cicilan/angsuran adalah murabahah dengan tambahan harga terhadap harga jual logam mulia, karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli angsuran yang meringankan kelompok arisan dalam melakukan pembayaran.

Sedangkan menurut pendapat jumhur Ulama' fiqh dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam buku, "*Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*", menjelaskan bahwa, diperbolehkannya jual beli angsuran dengan meninggikan harga jual dibanding dengan harga tunai. Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi dasar hukum MPP, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 198, yang artinya, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....*" (QS. Al-Baqarah (2):198). Hadis Rasulullah SAW. dalam kitab Al-buyu' No. 26, III:69 dijelaskan bahwa "*Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra. bahwa "Ia diperintahkan Nabi SAW. mempersiapkan pasukan perang, maka abdullah bin amr berkata "kita tidak punya dhahr (unta yang kuat), kemudian perawi berkata: "kemudian Abdullah bin Amr kepada yang mau mengeluarkan sedekah, lalu Abdullah bin Amr menukar seekor unta dengan dua ekor*

unta lainnya lagi. Dan dibelinya unta tersebut atas perintah Rasullullah SAW”.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa, hukum asal dalam jual beli adalah diperbolehkan, pedagang memiliki kebebasan dalam menentukan harga, asalkan tidak melampaui batas (*istighal*), berbuat dzalim, *gharar*, dan *ikhtikar* (monopoli).

c. Akad rahn

Akad *rahn* merupakan akad yang timbul dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu dari akad murabahah pembelian pesanan, dimana kelompok arisan sebagai *rahin*, CPS A. Yani sebagai *murtahin*, sedangkan penyerahan emas logam mulia ditangguhkan, maka logam mulia tersebut sebagai *marhun*, dan adanya akad qardh, dimana utang piutang yang dilakukan, kelompok arisan menyepakati dan menyerahkan logam mulia yang masih ditangguhkan tersebut, untuk dijadikan jaminan oleh CPS A. Yani.

Jaminan dalam *ba'i al-murabahah*, maupun dalam MPP bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak harus dipenuhi. Penyerahan jaminan dalam transaksi ini dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesannya. Jaminan dalam transaksi ini berupa barang-barang yang dipesan yang bisa diterima untuk pembayaran utang, yaitu logam mulia. Logam mulia yang dijamin tidak dikenakan biaya sewa/*ujroh*. Yang bertanggung jawab

atas penyimpanan dan kerusakan jaminan yaitu, pihak CPS A. Yani yang disimpan di dalam *save deposit box*.

Beberapa persoalan yang muncul dalam penelitian ini selain penerapan akad dalam pelaksanaan jual beli logam mulia, antara lain:

Hukum Margin Dalam Jual Beli MPP

Margin dalam jual beli murabahah pembelian pesanan menurut Usmani yang dikutip oleh Ascarya dalam bukunya “*Akad&Produk Bank Syariah*”, tingkat keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dilihat dari persentase tertentu dari biaya-biaya perolehan, maksudnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memperoleh barang pesanan tersebut, misalnya saja biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya.

Yang dikutip dari Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*”, margin atau tambahan pada transaksi jual beli diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 artinya, “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.....” (QS. Al-Baqarah (2): 275). Dari ayat tersebut dapat menjelaskan bahwa Allah SWT. memperbolehkan transaksi jual beli, dan mengharamkan *riba*. Meskipun keduanya ada tambahan, namun penambahan/margin dalam jual beli bukan termasuk *riba*, yang dimaksud *riba* adalah “*ziyadah bighairi iwaddin*“, yaitu tambahan tetapi tambahan tanpa ada ganti/ penyeimbangannya, tambahannya tidak bisa dilogikakan (maksudnya pembeli tidak diberitahu tambahan dalam jual beli tersebut

dialokasikan kemana), dan mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan kedzaliman.

Sedangkan margin dalam *bai al-murabahah* maupun *ba'i al-murabahah li al-amir bisy-syira'* diperbolehkan, dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29, yang artinya, "...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantaranya kamu...."(QS. An-Nisa' (4):29). Ketentuan margin dalam jual beli tersebut tambahannya bisa dilogikakan, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan kedzaliman, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba yang Ia dapat dalam transaksi tersebut. Marginya dapat berupa upah atas biaya pengiriman barang yang dipesan oleh pembeli. Misalnya saja, jual beli logam mulia, penjual menyebutkan harga pokok emas seberat 6gram sebesar Rp. 5.500.000,-, laba yang ingin diperoleh oleh penjual sebesar Rp. 500.000,- (denan rincian untuk biaya pengiriman dan administrasi), maka total yang harus dicicil oleh pembeli perbulan, selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000 dibagi 6 adalah Rp. 1.000.000,-.

Sedangkan pelaksanaan transaksi jual beli logam mulia di CPS A. Yani, antara kelompok arisan dengan CPS A. Yani. Margin yang dibebankan kepada kelompok arisan tersebut termasuk kategori riba, karena dalam penentuan marginnya terdapat *gharar* dan *maysir* hingga nantinya salah satu pihak yaitu kelompok arisan akan dirugikan. Dalam pelaksanaannya pihak CPS A. Yani tidak menjelaskan secara rinci

tambahan dalam jual beli yang dimaksud, adalah laba dari pembiayaan jual beli logam mulia PT. Antam ataukah bunga utang piutang yang timbul dari pola pembelian secara angsuran/dicicil.

Hukum Penggabungan Akad/*Ta'adud Al'aqad*

Transaksi dalam CPS A. Yani dalam jual beli emas dengan pola angsuran, termasuk dalam penggabungan dua akad, dalam fiqh kontemporer disebut dengan *al-uqud al-murakkabah*. Akad rangkap ini adalah kesepakatan diantaranya kedua belah pihak untuk melakukan dua akad yang berbeda fitur dan konsekuensi hukumnya, agar mencapai transaksi yang dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini baik CPS A. Yani dan kelompok arisan, kedua belah pihak, kewajiban dan konsekuensi yang timbul dari penggabungan tersebut dijalankan sebagai suatu kewajiban.

Hukum menggabungkan akad diperbolehkan dengan ketentuan harus terhindar dari adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *jahalah*, serta tidak bertentangan antara satu akad dengan akad lainnya.

Fatwa DSN MUI

Selain itu dari hasil wawancara dan langsung dengan mengetahui kondisi objektif di lapangan, bahwa CPS A. Yani Jember berada di kawasan Indonesia maka aktualisasi dari setiap transaksinya harus dalam pengawasan DPS yang dinaungi oleh DSN-MUI dimana sebagai barometer diperbolehkan dan tidaknya produk-produk yang ditawarkan kepada

kelompok arisan, juga melihat CPS A. Yani bergerak dibidang bisnis yang latar belakangnya Syariah.

Menurut DSN-MUI pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai telah sesuai dengan ketentuan. Yang termaktub dalam fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai, Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan ini diataranya: hukum jual beli emas logam mulia yang dilakukan oleh CPS A. Yani dengan cara tidak tunai/pola angsuran, yaitu menggunakan jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, karena alat tukar yang resmi adalah uang. Diperbolehkannya jual beli secara angsuran tersebut dengan ketentuan harga jual (*tsaman*) yang telah disepakati diawal dengan kedua pihak yaitu kelompok arisan dengan CPS A. Yani tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kemudian emas logam mulia yang dibeli oleh kelompok arisan tersebut dengan pembayaran angsuran/tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*) bagi CPS A. Yani, dan emas yang dijadikan jaminan (*marhun*) sebagaimana dimaksud, emas logam mulia tersebut tidak diperkenankan untuk diperjual-belian atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan telah memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan arisan emas dalam Produk layanan MULIA, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Arisan ini dilaksanakan secara kelompok dengan proses: nasabah menyerahkan KTP yang berlaku, sejumlah anggota arisan, kemudian nasabah ke CPS A. Yani Jember untuk mengajukan jual-beli logam mulia dengan pola arisan emas dan menentukan berapa gram yang diinginkan. Setelah mengisi formulir MULIA, petugas MULIA memproses dan selanjutnya memberitahu berapa harga jual ditambah margin angsuran, apabila nasabah setuju dengan harga jual tersebut maka dilakukanlah akad MULIA yang disepakati oleh kedua belah pihak, disertai ketentuan pelunasan/angsuran, perhitungan penjualan logam mulia, dan penyerahan emas terlampir dalam form MULIA.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Melihat CPS A. Yani berada di Indonesia, maka aktualisasi hukum Islam pada setiap transaksinya harus dalam pengawasan DPS yang dinaungi oleh DSN-MUI, jual beli emas tidak tunai tersebut telah sesuai dengan fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Dan dengan pembayaran pola angsuran, emas boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

Namun pelaksanaan arisan emas di CPS A. Yani secara substansi arisan menurut hukum Islam tidak sesuai. Letak ketidaksesuaiannya antara lain, a) Arisan emas di CPS A. Yani bukan termasuk dalam kategori arisan, melainkan CPS A. Yani menyediakan jasa untuk jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan bersama-sama/kolektif. b) Penerapan akad jual beli yang digunakan kurang lengkap, yaitu akad murabahah dan rahn, sedangkan menurut hukum Islam transaksi/jual beli tersebut, seharusnya menggunakan akad murabahah pembelian pesanan/*ba'i al-murabahah li al-amir bisy-syira'*, akad qardh, dan akad rahn. c) Penentuan margin dalam pelaksanaan jual beli logam mulia termasuk kategori riba, karena dalam penentuan marginnya terdapat gharar dan maysir hingga nantinya salah satu pihak yaitu kelompok arisan akan dirugikan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan diatas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan oleh peneliti, diantaranya :

1. Pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah diupayakan lebih selektif lagi dalam merekrut Sumber Daya Insani (SDI) yang benar-benar mempunyai spesialisasi di bidang Syariah.
2. Sebaiknya pihak Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember lebih efektif dan aplikatif, dalam menerapkan akad pada setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan Syariah/hukum Islam.
3. Pihak Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember agar tetap mempertahankan nilai-nilai kemaslahatan bersama, guna memenuhi kebutuhan hidup, tidak hanya sebatas perihal konsumtif melainkan yang bersifat produktif.
4. Pihak Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang produk MULIA khususnya tentang jual beli logam mulia pola angsuran, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan secara jelas dan terperinci.
5. Sebaiknya DSN MUI segera mengeluarkan fatwa khusus yang membahas tentang arisan, baik arisan secara umum, maupun arisan (dalam bentuk) emas dan lain-lan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sualaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam Dan Permasalahan Fleksibilitasnya, cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Al-Syekh Abdul Rahman. 2011. *Al-Fiqh 'Ala Mazdahib Al-Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Burullusi, Ahmad Bin Ahmad al-Qalyubi, Ahmad. 2009. *Hasyiyata al-Qalyubi Wa 'Umayrah 'Ala Kanz ar-Raghibin Syarh Minhaj at-Thalibin, cet. 5*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ali, Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aliya, Angga. *Arisan Uang Sudah Biasa, Coba Arisan Emas Dong*. Detik Finance. 3 Desember 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2013. *Akad & Produk Bank Syariah, ed. I, cet. 4*. Jakarta: Rajawali Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Fiqh Islam Wa adillatuhu, juz 5*. Maktabah Syamila.
- Black, James A. 2001. *Metode Dan Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stainpo Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV J-ART.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: Uin Malang Press
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh, cet. 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- _____. 2014. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, ed. 1, cet. 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Misbahul. 2011. *Ummi Inside Inspirasi Ibu Cerdas untuk Anak Cerdas*. Surabaya: Matahati.
- IBFI, PT. Pegdaian. 2014. *Materi Workshop Pemahaman Akad-Akad Syariah Level Basic & Intermediate*. Jakarta Selatan: Universitas Trisakti.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, cet I*. Jakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Karim, Adiwarmarman A. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, J. Endy. 2012. *Think Dinar*. Depok: Asmanadia Publishing House.
- Maleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer, cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nor, Dumairi. 2012. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Phesolo. Pehimpunan Fu Qing (Fu Jing) Di Surakarta Sebuah Sejarah Singkat <http://phesolo.wordpress.com/2013/02/15/perhimpunan-fu-qing-fu-jing-di-surakarta-sebuah-sejarah-singkat/>. (12 Januari 2015 pada pukul 09.30WIB).
- Qadratillah, Meaty Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Pendidikan.

- Rahmawati, M Habiburrahim, Yulia, dkk. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa.Ed I Cet I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metod Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Academia Permata.
- Syafei, Rachmat. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Widodo, Rachmat. 2010. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Zed, Musika. 2004. *Metode Penelitian Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

IAIN JEMBER

Lampiran 1 : Matrik Penelitian.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADP PELAKSANAAN ARISAN EMAS DALAM PRODUK LAYANAN MULIA PADA CABANG PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH AHMAD YANI JEMBER	Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Pandangan Hukum Islam pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Arisan Emas pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember 2. Pandangan Hukum Islam terhadap arisan emas pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember 	<ol style="list-style-type: none"> a. Akad b. Syarat c. Anggota d. Ukuran gram a. Fatwa DSN-MUI b. Mazhab Maliki c. Mazhab Hanafi d. Mazhab Syafi'i e. Mazhab Hambali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data primer, dengan informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Deputi Bagian Bisnis area Jember b. Pimpinan/ Manajer c. Kepala UPC Syariah d. Karyawan e. Nasabah 2. Sumber data sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumenter b. Kepustakaan c. Website. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif- kualitatif. 2. Penentuan subyek/ sumber data penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. 3. Metode penelitian pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Metode analisis data menggunakan analisa perspektif hukum Islam melalui dengan pendekatan induktif. 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu. 	<p>Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ?

INSTRUMEN PENELITIAN

“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN EMAS DALAM PRODUK LAYANAN MULIA PADA CABANG PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH A. YANI JEMBER”

A. Pedoman Observasi


1. Letak geografis Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
2. Sarana dan prasarana Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
3. Keadaan aktifitas Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana latar belakang mengenai sejarah berdirinya Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ?
2. Apa saja produk - produk yang ditawarkan oleh Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ?
3. Bagaimana prosedur produk layanan MULIA di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengenai jual beli emas dari PT. Antam dengan menggunakan sistem arisan emas ?
4. Apa saja persyaratan dan ketentuan dalam transaksi jual beli emas di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ?
5. Akad apa yang digunakan dalam transaksi jual beli emas dari PT. Antam dengan menggunakan sistem arisan emas di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember ?
6. Apakah praktek arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah sesuai dengan hukum Islam ?
7. Apakah praktek arisan emas dalam produk layanan MULIA pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
2. Visi dan misi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
3. Struktur personalia Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
4. Jumlah kelompok arisan emas yang menggunakan jasa Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
5. Denah lokasi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.



Lampiran 3 : Jurnal Kegiatan Observasi Penelitian.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : NELI KHOIROTUNNISA
NIM : 083112119
Lokasi : Cabang Pegadaian Syariah A. Yani di Jember
Judul Penelitian : Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember.
Dosen Pembimbing : Dr. MUHAMMAD NOOR HARISUDIN, M.Fil.I.

HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN/ FIELD NOTE	TEMPAT	PARAF
Jum'at 12 Desember 2014	Observasi awal	<p>Pada pukul 09.00WIB berangkat ke Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember di Jalan Jenderal Ahmad Yani tempatnya berdekatan dengan Radar Jember.</p> <p>Disana saya sebagai peneliti memastikan pada objek penelitian bahwa judul penelitan yang akan saya teliti memang benar-benar masih ada di Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember dan sekaligus silaturahmi.</p> <p>Dan ternyata produk layanan MULIA masih beroperasi hingga hari ini jadi saya dapat melanjutkan penelitian saya dengan judul yang telah di acc oleh pihak fakultas. Karena dalam penyusunan skripsi saya membutuhkan data yang</p>	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	

		berhubungan dengan produk MULIA khususnya tentang pelaksanaan arisan emas yang sedang diminati oleh masyarakat khususnya para perempuan terlebih ibu-ibu rumah tangga, maka saya melanjutkan kegiatan penelitian keesokan harinya.		
Sabtu, 13 Desember 2014	Silaturahmi	<p>Sekitar pukul 10.00WIB saya ke pihak Pinwil Deputy Bisnis Area Jember, disana bertujuan yang pertama melakukan silaturahmi karena memang sebelumnya sudah sering bolak-balik kesini, kalau boleh <i>flash back</i> ketika semester tujuh pada waktu mata kuliah Pegadaian Syariah dengan dosen pengampu bapak MF. Hidayatullah beliau memberikan tugas untuk mengenal lebih dekat bagaimana praktek di lapangan tentang dunia Pegadaian Syariah agar bisa membandingkan dan sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman baru mengetahui teori dan prakteknya tentang Pegadaian Syariah.</p> <p>Dan setiba disana saya mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan yaitu mengenai seberapa besar peminat masyarakat dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dan apakah masih sama seperti sebelumnya prosedur ketika akan melakukan penelitian di Pegadaian baik konvensional maupun Syariah.</p>	Pinwil Deputy Bisnis Area Jember	
Senin, 19 Januari 2015	Menyerahkan surat izin penelitian	Selang beberapa waktu, yaitu tepatnya setelah siap untuk seminar proposal, saya mengajukan surat penelitian ke Pinwil Deputy Bisnis Area Jember dengan tembusan ditunjukkan kepada Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember, biasanya bisa ditunggu untuk surat balasannya, namun dikarenakan pimpinan Pinwil Deputy	Pinwil Deputy Bisnis Area Jember	

		Bisnis Area Jember masih keluar kota maka saya diminta untuk kembali satu minggu lagi.		
Rabu, 28 Januari 2015	Mengambil surat izin dari objek penelitian	<p>Pada Pukul 13.00WIB Saya Tiba Di Pinwil Deputy Bisnis Area Jember untuk mengambil surat balasan dari pihak PT. Pegadaian (Persero) sesuai waktu yang telah disepakati yaitu 1 minggu setelah permohonan surat izin penelitian tersebut.</p> <p>Setelah itu sekitar pukul 13.30WIB saya bersilaturahmi ke UPS Syariah Karimata untuk menjaga komunikasi yang baik dengan beberapa orang disana, agar tidak dianggap “<i>datang ketika membutuhkan saja</i>”.</p>	Pinwil Deputy Bisnis Area Jember	
Senin, 06 April 2015	Mengajukan surat izin magang mandiri ke objek penelitian	<p>Selang beberapa waktu, yang terbentur beberapa kegiatan kampus, yaitu mengurus PPL2, kemudian laporan pertanggung jawaban PPL2 jadi saya mengajukan kembali surat izin kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) karena surat izin yang pertama meminta waktu selama 2 bulan, dimulai bulan Maret s/d April 2015, sedangkan waktu hanya tinggal 1 bulan, yang dianggap kurang begitu maksimal dalam melakukan kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi.</p> <p>Pada pukul 08.00WIB saya datang kembali ke Pinwil Deputy Bisnis Area Jember untuk mengajukan surat izin magang mandiri sekaligus melakukan penelitian untuk bulan April s/d Mei 2015 karena dianggap perlu untuk mengajukan surat izin magang mandiri, dikarenakan untuk mempermudah saya dalam mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi saya.</p> <p>Yang membedakan hari ini adalah surat izinnya tidak hanya</p>	Pinwil Deputy Bisnis Area Jember	

		<p>saya saja, akan tetapi dengan paman saya yang ikut serta dalam penelitian inikarena objek penelitian yang di acc oleh pihak Fakultas juga PT. Pegadaian (Persero) Syariah, hehehe. Dan ternyata harus menunggu keesokan harinya untuk mengetahui apakah pada tanggal yang telah saya tentukan untuk mengadakan penelitian terdapat agenda atau orang lain yang melakukan penelitian di objek tersebut, karena beberapa waktu tersebut banyak dari tingkat sederajat terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang peserta didiknya praktek disana dan juga para mahasiswa dari UNEJ maupun UNMUH juga melakukan penelitian disana, mengutip penjelasan pihak Pinwil Deputy Bisnis Area Jember.</p>		
<p>Rabu, 08 April 2015</p>	<p>Mengambil surat izin magang mandiri dari objek penelitian</p>	<p>Dihari berikutnya yang telah disepakati sebelumnya tiba, dimana saya diminta untuk mengambil surat balasan dari pihak Pinwil Deputy Bisnis Area Jember apakah diperbolehkan atau tidak.</p> <p>Pada pukul 09.00WIB saya tiba di Pinwil Deputy Bisnis Area Jember dan disambut ramah oleh pihak Pinwil Deputy Bisnis Area Jember bagian Asst. Deputy, ditengah obrolan kami, saya pun menyelipkan maksud dan tujuan saya kesana yaitu menanyakan tentang surat izin yang saya ajukan kemaren, dan Alhamdulillah telah diterima dan diperbolehkan.</p> <p>Dan pada pukul 10.00WIB saya tiba di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember, saya kesana dengan maksud untuk memberitahukan dan menyerahkan surat izin penelitian yaitu bahwa saya oleh pihak Pinwil Deputy Bisnis Area</p>	<p>Pinwil Deputy Bisnis Area Jember Dan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember</p>	

		<p>Jember diizinkan untuk melakukan kegiatan penelitian di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan juga dari pengalaman PPL2 sebelumnya bahwa sebelum hari H/ hari yang ditentukan magang mandiri saya ke lembaga tersebut untuk memastikan bahwa saya bisa benar-benar melakukan penelitian pada hari itu, karena ditakutkan pada hari itu terdapat kendala-kendala hingga tidak berkenan untuk saya tahu, misalnya saja adanya tim audit, dsb. dan ditengah pembicaraan kami ternyata saya diperbolehkan namun tidak semua data dapat saya terima dengan cepat, dikarnakan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember sedang melakukan perjalanan Ibadah Umrah jadi datapun terbatas yang dapat disampaikan oleh pihak Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember. Namun ada satu hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari “perizinan magang mandiri” yang saya ajukan, dari awal saya ingin melakukan magang mandiri dimaksudkan untuk membantu operasional pelayanan pihak Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember kepada nasabah sekaligus mencari data-data yang dibutuhkan, namun pihak Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengizinkan hanya untuk mencari data-data saja yang dibutuhkan tidak usah sampai ikut terjun langsung untuk melayani nasabah dibagian operasional, dan saya mengiyakan saja karena melihat surat izin penelitian saya pada point 2 yaitu “<i>mahasiswa yang mengikuti magang mandiri/penelitian harus mengikuti ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero)</i>”.</p>		
Senin, 13 April	Perkenalan	Hari ini dimana saya memulai penelitian untuk dibubuhkan	Cabang	

2015		<p>dalam penyusunan skripsi.</p> <p>Pada pukul 09.00WIB saya tiba di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dengan kegiatan pengenalan, pengenalan ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang berada dalam struktur organisasi apakah masih sama dengan yang dulu ataukah berbeda mungkin ada penambahan karyawan atau ada pergantian dan mengetahui wewenang yang harus dipertanggungjawabkan dalam setiap bidang. Dan respon dihari pertama sangatlah baik. Dan melakukan wawancara serta mendokumentasikannya, wawancara dilakukan kepada bapak Asfin diantaranya untuk mengetahui latarbelakang dan visi misi dari pada Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasanya.</p>	Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Selasa, 14 April 2015	Mempelajari buku pedoman operasional tentang produk PT. Pegadaian (Persero) dan akad yang diterapkan	<p>Sengaja saya memperlama untuk melakukan kegiatan penelitian ini karena saya juga melakukan pengamatan yang dimaksudkan untuk benar-benar data yang saya peroleh pada titik kejenuhan data untuk periode saat ini.</p> <p>Pada pukul 13.00WIB saya tiba di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan kegiatan hari ini adalah mempelajari beberapa buku pedoman tentang Pegadaian Syariah dan akad yang diterapkan dalam produk yang ditawarkan teruma mempelajari tentang pedoman operasional MULIA baik sistem tunai maupun angsuran, dan baik melakukan kegiatan pembelian secara personal maupun kolektif/ kelompok arisan.</p>	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Kamis, 16 April 2015	Mengaplikasikan teknik pengumpulan data	Dalam menentukan keadaan yang tepat untuk melakukan wawancara, maupun teknik pengumpulan data yang	Cabang Pegadaian	

	menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi	lainnya, saya harus pintar-pintar melihat waktu yang baik agar tidak mengganggu aktifitas para karyawan. Pada pukul 10.00WIB saya telah tiba di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember. Kegiatan hari ini adalah melakukan wawancara serta mendokumentasikannya, wawancara dilakukan kepada bapak Asfin bagian penaksir dan sekaligus yang mewakili pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember diantaranya untuk mengetahui tentang beberapa hal, diantaranya adalah tentang produk MULIA, sistem arisan emas, persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin menggunakan jasa Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan selalu mencocokkan dengan buku pedoman operasional MULIA yang selalu diberikan ketika saya datang untuk dipelajari, karena tidak boleh dibawa pulang maupun difoto copy karena merupakan rahasia perusahaan.	Syariah A. Yani Jember	
Jum'at, 17 April 2015	Mengamati layanan prima yang diberikan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan galeri-24 terhadap nasabah.	Pada pukul 08.00WIB saya telah tiba di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan kegiatan hari ini adalah melihat bagaimana proses nasabah mengambil barang jaminannya dan pelunasan rahn, dan mempelajari beberapa literatur tentang produk MULIA, sebenarnya ingin melihat langsung bagaimana transaksi untuk MULIA secara angsuran maupun tunai. Namun sampai hari ini belum mengetahuinya, yang ada hanya mereka yang ingin menggadaikan barangnya maupun kegiatan transaksi pelunasan angsuran. Akhirnya saya memutuskan untuk ke galeri-24 pada pukul 13.00WIB tepatnya setelah jam istirahat selesai. Sesampainya disana saya juga mengisi	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember Dan Galeri-24	

		waktu dengan berbincang-bincang dengan bagian Asst. Deputy yaitu bapak Heri Kiswahyudi sekaligus beliau sebagai bagian pemasaran, baik memasarkan produk melalui radio maupun media cetak, dan saya juga menanyakan beberapa hal tentang dunia investasi emas batangan logam mulia, ditengah-tengah obrolan itu datanglah nasabah yang telah menjadi langganan dalam pembelian emas mulia tersebut, beliau seorang pengacara yang hobi berinvestasi emas dan setelah menanyakan harga emas hari ini beliau melakukan pembelian emas mulia dengan ukuran 10gram secara tunai dan personal sekaligus beliau mengambil emas yang telah dititipkan beberapa bulan yang lalu.		
Sabtu, 18 April 2015	Mengaplikasikan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara	Kegiatan hari ini dimulai pada pukul ada pukul 10.30WIB saya tiba di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember. Untuk hari ini saya ingin mengetahui tentang produk MULIA, baik tentang pengertiannya, macam-macam cara untuk mendapatkannya, persyaratannya, kemudian pelaksanaannya menurut bapak Suratno selaku karyawan bagian pengelola marhun beliau pindahan dari Surabaya yang di mutasi ke Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember juga diselingi dengan pembicaraan tentang pengalaman beliau bekerja di PT. Pegadaian (Persero) baik enaknyanya dan tidaknya selama kurang lebih dari setengah usianya sekitar 20 tahun.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Kamis, 23 April 2015	Mengumpulkan data statistik tentang nasabah	Pada pukul 09.30WIB saya berada di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember kegiatan hari ini adalah ingin mengetahui data statistik tentang berapa kelompok nasabah	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani	

	MULIA	yang menggunakan sistem arisan emas sampai hari ini, wawancarapun dilakukan dengan bapak Asfin dan beberapa waktu kemudian saya diperlihatkan form untuk data nasabah tersebut namun sangat disayangkan saya tidak diperbolehkan melampirkan dalam penyusunan skripsi saya dikarenakan hal ini termasuk rahasia perusahaan yang dibenarkan oleh bapak Suratno juga.	Jember	
Jum'at, 24 April 2015	Mengaplikasikan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi	Pada pukul 08.30WIB berangkat menuju Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan kali ini ingin mewawancarai bapak Suratno melihat pengalaman beliau sudah banyak makan garam tetang dunia PT.Pegadaian (Persero) kembali tentang keuntungan yang akan didapat oleh nasabah jika berinvestasi emas, maupun tentang MULIA secara umum.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Sabtu, 25 April 2015	Melayani nasabah	Pada pukul 10.00WIB saya telah tiba di tempat UPC Syariah Karimata dan ingin menjalin silaturahmi serta dikarenakan tempatnya dekat dengan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember serta kepala UPC Syariah Karimata yang ramah dan selalu baik ketika saya datang dan telah berpengalaman serta sering ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PT. Pegadaian (Persero) maka saya berkeinginan untuk mewawancarai beliau, ditengah interaksi tersebut beberapa nasabah datang untuk melakukan transaksi, baik pelunasan maupun memulai pembiayaan. Dan sambil menunggu melihat kondisi nasabah sudah merasa suntuk saya memulai pembicaraan dengan pertanyaan yang umum, maksudnya tidak ada sangkut paut dengan Pegadaian.	UPC Syariah Karimata	

Kamis, 30 April 2015	Mengaplikasikan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi	Dihari berikutnya saya tetap ke UPC Syariah Karimata untuk mewawancarai beberapa hal mengenai produk MULIA, baik bagaimana cara pembayarannya, pelunasannya, penyerahan emas yang sebagai objek arisannya, syarat dan ketentuannyakira-kira pada pukul 10.30WIB.	UPC Syariah Karimata	
Jum'at, 01 Mei 2015	Libur Nasional Yaitu Hari Buruh Internasional			
Sabtu, 02 Mei 2015	Dokumen MULIA	Meminta beberapa formulir yang berkenaan dengan pembiayaan arisan emas, kepada bapak Asfin, dan ternyata saya tidak bisa mencatatnya ataupun menfoto copy nya karena memang benar-benar di rahasiakan setelah itu pada pukul 13.00WIB ke Pinwil Deputy Bisnis Area Jember untuk mewawancarai beberapa hal dan mengembalikan buku yang telah dipinjam beberapa hari yang lalu.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember Dan Pinwil Deputy Bisnis Area Jember	
Kamis, 07 Mei 2015	Mengaplikasikan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara	Pada hari ini pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah bertugas kembali, setelah dari tanah suci untuk menunaikan Ibadah Umrohnya, sekitar pukul 11.00WIB menjelang para nasabah sudah semakin sepi, beliau menyempatkan untuk bersedia diwawancara dengan beberapa pertanyaan, namun karena terkendala beberapa hal akhirnya dilanjutkan keesokan harinya.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Jum'at, 08 Mei 2015	Mengaplikasikan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara	Hari ini sekitar pukul 09.00WIB melanjutkan wawancara yang dilakukan kemaren dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember, mengenai MULIA dengan segala keunikan dan keuntungannya. Setelah itu saya pergi ke UPC Syariah Karimata untuk	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan UPC Syariah	

		mewawancarai kepala UPC Syariah Karimata beberapa hal mengenai produk MULIA lanjutan juga di hari sebelumnya.	Karimata	
Sabtu, 09 Mei 2015	Dokumen berupa form MULIA	Pada pukul 13.00WIB saya sudah berada di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember untuk meminta contoh format form MULIA karena penghitungan dari pada arisan emas mulaidari harga jual, sampai angsuran perbulan dihitung oleh sistem yang telah ditetapkan oleh Direksi dan berkas yang dibutuhkan juga harus secara sistem.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Kamis, 14 Mei 2015	Libur Nasional Yaitu Hari Kenaikan Yesus Kristus			
Jum'at, 15 mei 2015	Mendokumentasikan lokasi penelitian	Teknik ini dilakukan untuk memperoleh bukti berupa gambar, baik mengenai bagaimana bentuk kantor, ruang tunggu, dsb. menjelang sholat Jum'at saya menyempatkan untuk mendokumentasikan hal ini setelah beberapa buku dari Pegadaian saya pelajari kembali dan dipersilahkan untuk dibawa pulang sebagai pelengkap dalam penyusunan skripsi saya.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Sabtu, 16 Mei 2015	Libur Nasional Yaitu Hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.			
Senin, 18 Mei 2015	Struktur organisasi Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	Pada pukul 13.00WIB saya kegiatan hari ini meminta beberapa dokumen yang dibutuhkan karena harus ada persetujuan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember sekaligus apasaja wewenang dan tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bagian.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
Selasa, 19 Mei	Kroscheck dokumen	Pada pukul 09.00WIB saya pergi ke Pinwil Deputy Bisnis	Cabang	

2015		Area Jember, lebih tepatnya ke galeri-24 untuk mendokumentasikan bagaimana suasana galeri-24 dan bentuk dari emas batangan logam mulia. Mengecek kembali apa saja yang dibutuhkan baik dari data-data yang dibutuhkan hingga yang dibuat untuk lampiran dalam skripsi pada pukul 13.00WIB saya sudah berada di Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap.	Pegadaian Syariah A. Yani Jember Dan Galeri-24	
Senin, 25 Mei 2015	Perpisahan	Pada pukul 09.00WIB saya mendapatkan surat keterangan telah melaksanakan kegiatan magang mandiri dan berfoto-foto dengan segenap karyawan dan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan berpamitan serta mengucapkan terimakasih untuk kesediaan waktu dan tenaga dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam skripsi.	Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember	


Jember, 25 Mei 2015

Mengetahui,
PT. Pegadaian (Persero) Syariah
Pimpinan CPS A. Yani. Jember

BUDI SANTOSO, SE
NIK. P. 80097

Lampiran 4 : *Denah Lokasi Penelitian 1.*


Gambar 1
Denah Lokasi Penelitian 1



IAIN JEMBER

Lampiran 5 : Denah Lokasi Penelitian 2.

Gambar 2
Denah Lokasi Penelitian 2



Lampiran 6 : *Galeri Kegiatan Penelitian.*

GALERI KEGIATAN PENELITIAN




Bersama Segenap Karyawan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember

“Dari belakang sebelah kiri Bapak Asfin (Bagian Penaksir), Mahasiswa IAIN, Peneliti, Mas Babun (Bagian Pramuka Bakti), Bapak Faiz (Bagian Kasir), dari depan sebelah kiri Bapak Budi Santoso (Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani), Bapak Suratno (Bagian Pengelola *Marhun*)”.



Gedung Cabang PT. Pegadaian
(Persero) Syariah (Terlihat dari depan)



Ruang Tunggu Nasabah



Nasabah sedang melakukan
transaksi Arisan emas



Ruang tamu



Ruang Penyimpanan *Marhun*



Save Deposit Box



Wawancara dengan Bapak Budi Santoso
Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian
Syariah Ahmad Yani Jember



Wawancara dengan Bapak Asfin
Selaku Bagian Penaksir



Wawancara dengan Bapak Suryono
Selaku Kepala UPC Syariah
Karimata dan security



Logam Mulia Dari PT. Antam

IAIN JEMBER

Lampiran 8a : Ketentuan Format Form MULIA

FORMAT FORM MULIA

NAMA FORM	KETERANGAN	SUMBER FORM	DITUNJUKKAN KEPADA
MULIA-1	Formulir pembiayaan MULIA	Manual	Transaksi antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah/kelompok arisan.
MULIA-2	Persetujuan pembiayaan MULIA	Siscadu KCPM	Transaksi antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah/kelompok arisan.
MULIA-3	Bukti pembayaran uang muka MULIA	Siscadu KCPM	Transaksi antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah/kelompok arisan.
MULIA-4	Form status pemesanan emas	Siscadu KCPM	Transaksi yang dilakukan oleh KCPM dengan KCDM untuk mengorder MULIA.
MULIA-5	Purchase order	Siscadu KCPM	Transaksi yang dilakukan oleh KCDM kepada pemasok yaitu PT. Antam untuk mengorder MULIA dengan menyerahkan form MULIA-5a&5b.
MULIA-6	Berita acara serah terima emas & pembayaran ongkos kirim	Siscadu KCPM	Transaksi yang dilakukan oleh KCDM dengan jasa pengiriman.
MULIA-7	Form angsuran MULIA	Siscadu KCPM	Transaksi antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah/kelompok arisan

MULIA-8	Form pelunasan MULIA	Siscadu KCPM	Transaksi antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah/kelompok arisan
MULIA-9	Buku pembiayaan MULIA	Manual	Transaksi antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah/kelompok arisan
MULIA-10	Form penerimaan emas	Siscadu KCPM	Transaksi yang dilakukan oleh KCPM dengan jasa pengiriman.
Akad MULIA	Akad pembiayaan MULIA	Siscadu KCPM	Transaksi antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah/kelompok arisan.
BG	Buku Gudang	Manual & Siscadu	Kegiatan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

Sumber : Dokumentasi 2015.
Pedoman Operasional MULIA.

Keterangan :

1. Siscadu adalah sistem informasi kantor cabang terpadu yang telah ditetapkan oleh direksi pegadaian untuk memfasilitasi transaksi MULIA di kantor cabang pelaksana mulia (KCPM). KCPM yaitu Cabang Pegadaian Syariah A. Yani.
2. Kantor Cabang Distribusi MULIA (KCDM) adalah kantor cabang pegadaian yang ditunjuk oleh Direksi pegadaian untuk membeli dan mendistribusikan emas ke KCPM. KCDM yaitu CPS Kramat Jaya.

FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN MULIA

Form MULIA-1

(Merupakan salah satu langkah untuk kelancaran proses)

No. Order MULIA :

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

No. KTP/Identitas lain : _____

Status Perkawinan : Belum Kawin Kawin Janda/Duda

Nama Ibu Kandung : _____

Jumlah Tanggungan : _____ orang

Pendidikan Terakhir : S3 S2 S1 D3 D1 SMA SMP SD Lainnya

RT/RW : _____ Kecamatan : _____

Propinsi : _____

Kode Pos : _____ Telp : _____ Mobile Phone : _____

Status Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Kontrak Dinas Lainnya (sebutkan) _____

Jenis Usaha/Profesi : Perorangan PT CV UD BUMN/BUMD BUMS Pemda/Pemerintahan

Nama Pemberi Kerja : _____ Bidang Usaha : _____

Alamat : _____ Tahun Berdirinya Usaha : _____

Tempat : _____ Lama Bekerja : _____

Jabatan dalam usaha : _____

Nama Perusahaan : _____

Alamat Perusahaan : _____

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Jenis Usaha/Profesi : _____ Pekerjaan : _____

Jabatan/Pangkat : _____ Alamat : _____

Mulai bekerja sejak : _____

TUJUAN ATAU NIAT MULIA

Penghasilan per bulan : Rp. _____

Pengeluaran per bulan : (Rp. _____)

Labu Kotor : Rp. _____

Biaya Operasional : (Rp. _____)

Labu Usaha : Rp. _____

Pendapatan Lain : Rp. _____

Total Pendapatan : Rp. _____

Untuk Investasi

Untuk Pendidikan Anak Sekolah

Untuk Ibadah Haji/ZIS

Untuk Pembelian Faktor Produksi

Untuk _____

Rincian Pembelian Emas dan Pembiayaan MULIA (Diisi Petugas Mulia)

Unit yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> 5 Gram	<input type="checkbox"/> 10 Gram	<input type="checkbox"/> 25 Gram	<input type="checkbox"/> 50 Gram	<input type="checkbox"/> 100 Gram	<input type="checkbox"/> 250 Gram	<input type="checkbox"/> 1 Kg
Jumlah yang dibutuhkan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
Total Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	Gram

Jumlah Pembelian Emas Logam Mulia : Rp. _____ Dengan total _____ Gram Emas Logam Mulia

Marginal : Rp. _____

Ang Muka (_____ % dari Jumlah Pembelian) : Rp. _____

Biaya yang dibiayai oleh MULIA : Rp. _____ Dibayar dalam jangka Waktu _____ bulan

Angsuran per bulan : Rp. _____ Dibayar setiap tanggal _____

Dimulai dari tanggal _____

REFERENSI

Pernah Menjadi Nasabah Pegadaian Cabang : _____

Tahun : _____

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan MULIA dan dengan ini saya memberikan kuasa kepada Pegadaian untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih jauh yang diperlukan, dan saya akan membenarkan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data dalam aplikasi ini. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Pegadaian dan keputusan membeli emas logam mulia adalah BENAR keputusan saya. saya tidak akan menuntut kepada Pegadaian jika terjadi penurunan harga emas ataupun penurunan harga emas

Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Pegadaian berhak menolak permohonan pembiayaan MULIA yang diajukan tanpa menyebutkan alasan/keterangan

..... 20

Nasabah

FORMULIR PERSETUJUAN PEMBIAYAAN MULIA

FORM MULI

Identitas Pemesan Emas Logam Mulia No. Order MULIA : _____

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

No. KTP/Identitas lain : _____

Nama Ibu Kandung : _____

Alamat : _____

Kota : _____ Propinsi : _____

Status Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Kontrak Dinas Lainnya (sebutkan) _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Status Perkawinan : Belum Kawin Kawin Janda/Duda

Jumlah Tanggungan : _____ orang

Pendidikan Terakhir : S3 S2 S1 D3 D1 SMA SMP SD Lainnya _____

RT/RW : _____ Kecamatan : _____

Telp. : _____ Mobile Phone : _____

Rincian Pembelian Emas Logam Mulia

Emas Logam Mulia yang dipesan	<input type="checkbox"/> 5 Gram	<input type="checkbox"/> 10 Gram	<input type="checkbox"/> 25 Gram	<input type="checkbox"/> 50 Gram	<input type="checkbox"/> 100 Gram	<input type="checkbox"/> 250 Gram	<input type="checkbox"/> 1 Kg
Jumlah yang dipesan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Total Gram Gram Gram Gram Gram Gram Gram Gram

Jumlah Pembelian Emas Logam Mulia : Rp. Dengan total Gram Emas Logam Mulia

Uang Muka (Min. 30 % dari Jumlah Pembelian) : Rp.

Sisa yang dibayai oleh MULIA : Rp. Dibayar dalam jangka Waktu bulan

Angsuran per bulan : Rp. Dibayar setiap tanggal Dimulai dari tanggal

STATUS PEMBAYARAN UANG MUKA

Uang Muka Pesanan ini telah dibayar pada : _____

Tanggal : _____

Di CPS : _____

Bukti Penerimaan Kas Nomor : _____

Jumlah uang muka yang dibayar : _____

(.....) :

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa saya bersedia dan akan mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Pegadalan. Dan saya tidak akan menuntut kepegadalan jika terjadi kenaikan harga emas ataupun penurunan harga emas. Dan saya memahami jumlah yang harus saya bayar dan bersifat tetap tidak berubah walaupun harga emas naik/turun.

Manajer Cabang

Pemesan

(.....)

(.....)

Pada saat Form ini dicetak dari siscaedu KCPM maka nomor Order MULIA diberlakukan.

BUKTI PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN EMAS

FORM MULIA-

No. Order MULIA :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun telah diterima Uang Muka
Pembelian Emas dari Nasabah MULIA :

Nama :

Alamat :

No. Mobile Phone :

No. Telp Rumah :

Untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Emas dengan perincian sebagai berikut

Unit	Jumlah Keping dibeli	Jumlah Gram	Harga
5 Gram	Keping	Gram	
10 Gram	Keping	Gram	
25 Gram	Keping	Gram	
50 Gram	Keping	Gram	
100 Gram	Keping	Gram	
250 Gram	Keping	Gram	
1 Kilo Gram	Keping	Gram	
Total	Keping	Gram	

Uang Muka (min 30% dari Pembelian Emas)

Ongkos Kirim

Asuransi Kehilangan

Biaya Administrasi

Total Uang Muka & By Adm

Nasabah

Manajer Cabang

Dicetak oleh Siscadu KCPM dan di Fax ke KCDM

CABANG :

BUKJ PEMBIAYAAN MULIA

Akad MULIA nomor : Tanggal Akad MULIA :

Angsuran pa'ng lambat tanggal Setiap bulan

Nama Nasabah : Nama Perusahaan :
 Alamat : Alamat :
 No telepon : No telepon :

Jumlah Pembiayaan MULIA : : Rp
 Uang Muka : : Rp
 Sisa Pembiayaan MULIA : : Rp Dibagi : Bulan
 Angsuran MULIA : : Rp

Tanggal	Angs ke	Angsuran MULIA Rp	Denda Rp	Jumlah Rp	Paraf dan Cap
	1				
	Sisa				
	2				
	Sisa				
	3				
	Sisa				
	4				
	Sisa				
	5				
	Sisa				
	6				
	Sisa				
	7				
	Sisa				
	8				
	Sisa				
	9				
	Sisa				
	10				
	Sisa				
	11				
	Sisa				
	12				
	Sisa				

..... 2008
 Manajer Cabang,

NIK.....

Bismillaahirrahmaanirrahiim

**AKAD MURABAHAH
LOGAM MULIA**

Nomor : /MULIA/... (bulan) ... /20.....

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
QS. Al-Baqarah [2] : 275

"Hal orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

QS. An-Nisaa' [4] : 29

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di Kantor Cabang Pegadaian, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :

- I. Nama, jabatan Manajer Cabang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Cabang Pegadaian, yang selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. Nama, alamat RT
..... RW, Kelurahan, Kecamatan, Kab /
Kod., Propinsi dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk
mengadakan Akad Murabahah Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Jumlah Pembiayaan dan Tujuan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas pembiayaan akibat hutang Murabahah kepada
PIHAK KEDUA untuk pembelian Emas Logam Mulia sejumlah
(.....) gram yang terdiri dari :
 - a. buah @ gram
 - b. buah @ gram
 - c. dst
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini terjanji dan mengikatkan diri kepada **PIHAK PERTAMA** untuk
membayar sisa hutang Murabahah yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (1) sebesar Rp (.....) dengan
rincian sebagai berikut :

- a) Harga perolehan Rp
- b) Margin / keuntungan Rp
- c) Hutang murabahah Rp
- d) Uang muka Rp
- e) Sisa hutang murabahah Rp

Pasal 2
Jangka Waktu

- (1) Pembiayaan Murabahah diberikan untuk jangka waktu selama (.....) bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal (jatuh tempo).
- (2) Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir PIHAK KEDUA dapat melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus.
- (3) Dalam hal objek murabahah hilang atau musnah di luar kuasa PIHAK PERTAMA untuk mencegahnya, maka jangka waktu pembiayaan akan berakhir pada saat terjadinya resiko.

Pasal 3
Biaya-Biaya

- (1) Atas timbulnya pembiayaan Murabahah ini, PIHAK KEDUA diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Uang Muka Pembiayaan Murabahah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya hutang murabahah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c Akad ini.
 - b. Biaya Administrasi sebesar Rp (..... rupiah).
 - c. Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran. Mekanisme pengenaan dan besarnya tarif denda diatur dalam Pasal 9 Akad ini.
 - d. Biaya distribusi (pengiriman) objek pembiayaan sebesar Rp (..... rupiah)
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d wajib dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA setelah penandatanganan akad Murabahah ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA membatalkan akad pembiayaan ini maka biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf d yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat diminta kembali. Khusus uang muka pembiayaan dapat dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA akibat pembatalan akad ini.

Pasal 4
Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang Murabahah kepada PIHAK PERTAMA dan berkewajiban membayar dengan cara diangsur serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya Akad Murabahah ini.

- (2) Besarnya angsuran bulanan ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. (..... rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat pada tanggal
- (4) Apabila tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Atas kejadian ini, PIHAK KEDUA belum dikenakan denda.
- (5) Dalam hal angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Akad ini.
- (6) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Objek Murabahah beserta dokumen-dokumen terkait kepada PIHAK KEDUA apabila telah melunasi seluruh kewajibannya.

Pasal 5 Jaminan Pembiayaan

- (1) Sebagai jaminan pelunasan pembiayaan Murabahah, objek pembiayaan Murabahah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tetap berada di bawah penguasaan PIHAK PERTAMA dan dijadikan sebagai marhun (jaminan gadai) sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA sepakat dengan PIHAK PERTAMA untuk membuat akad gadai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini, dengan jaminan (marhun) berupa barang yang menjadi obyek murabahah, dan sisa hutang murabahah sebagai sisa hutang akad gadai dimana PIHAK PERTAMA tidak memungut ujarah.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memelihara dan merawat objek murabahah yang dijadikan marhun (jaminan gadai) tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan sampai dengan hutang Murabahah dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal objek murabahah yang dijadikan marhun hilang atau musnah akibat kelalaian PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti dengan objek murabahah baru sebesar nilai objek murabahah yang hilang/ musnah.
- (5) Dalam hal penggantian objek murabahah berupa barang yang sejenis dan senilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA sepakat menerima ganti rugi sebesar 100 % (seratus persen) dari harga pasar saat objek murabahah hilang/musnah dengan tetap memperhitungkan sisa kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 6 Cidera Janji

PIHAK KEDUA akan terbukti lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, apabila menunggak angsuran sebanyak 3 kali berturut-turut.

Pasal 7
Force Majeur

Ella terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-hara yang mengakibatkan Objek Murabahah yang dijadikan marhun (jaminan gadai) menjadi musnah/rusak berat, PARA PIHAK sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing sebagaimana tercantum dalam Akad ini.

Pasal 8
Ekskusi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA cidera janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, kemudian PIHAK PERTAMA telah menginformasikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari, maka PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan ekskusi (jual paksa/lelang) atas objek murabahah yang dijadikan objek jaminan hutang dalam Akad ini.
- (2) Hasil penjualan objek murabahah yang dijadikan marhun (barang jaminan) digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk penjualan objek murabahah yang dijadikan marhun (barang jaminan) menjadi beban PIHAK KEDUA dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.
- (4) Apabila hasil penjualan objek murabahah yang dijadikan marhun (barang jaminan) tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA, maka kekurangan tersebut menjadi tanggungan jawab PIHAK KEDUA dan harus dilunasi pada saat itu juga.
- (5) Kelipahan dan hasil penulsi/lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA, menjadi hak PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penulsi/lelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelipahan tersebut tidak diambil, maka dengan ini PIHAK KEDUA setuju memberikan kuasa melalui PIHAK PERTAMA untuk menjualkan kelipahan tersebut kepada Lembaga Amil Zakat.

Pasal 9
Denda Ketertambatan

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan Denda yang besarnya seperti pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) pasal ini.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran dikenakan Denda sebesar Rp
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran dikenakan Denda sebesar Rp
- (4) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran 15 (lima belas) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal angsuran dikenakan Denda sebesar Rp
- (5) Setiap kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan Denda dengan maksimum sebesar Rp

AKAD RAHN

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Akad Murabahah Logam Mulia Nomor : /MULIA/...(bulan)... /20..... oleh dan antara.

I. Nama, jabatan Manajer Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Pegadaian, yang selanjutnya disebut **MURTAHIN**,

II. Nama, alamat, RT. RW, Kelurahan, Kecamatan, Kab / Kod., Propinsi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **RAHIN**.

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan Akad Murabahah Logam Mulia Nomor : /MULIA/...(bulan)... /20..... di mana MURTAHIN telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada RAHIN dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tersebut dalam Akad Murabahah Logam Mulia dimaksud.

Bahwa atas pembiayaan murabahah tersebut RAHIN sepakat untuk menyerahkan barang miliknya berupa sebagai jaminan pelunasan utang murabahah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RAHIN dengan ini mengaku telah menerima pembiayaan murabahah dari MURTAHIN sebesar sisa utang murabahah dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Akad Murabahah Logam Mulia.
2. MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan (MARHUN) kepada MURTAHIN, dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat RAHIN telah melunasi seluruh kewajibannya.
3. Apabila jangka waktu akad Murabahah telah jatuh tempo, atau RAHIN tidak membayar angsuran sisa utang murabahah sebanyak 3 kali, maka RAHIN dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang MARHUN yang berada dalam penguasaan MURTAHIN guna pelunasan seluruh kewajiban RAHIN.
4. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban RAHIN, maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini RAHIN setuju memberikan kuasa melalui MURTAHIN untuk menyalurkan kelebihan tersebut kepada Lembaga Amil Zakat.
5. Bilamana hasil penjualan MARHUN tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban RAHIN, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab RAHIN dan harus dilunasi pada saat itu juga.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

RAHIN

MURTAHIN

NIK

PURCHASE ORDER

FORM MULIA-5a

No. PO :

Halaman 1

.....
anggal,
pada Yth.
Perdagangan
Aneka Tambang
Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia

Sesama ini dikirimkan data Pemesanan Emas Logam Mulia :

Unit	Jumlah Keping dibeli	Jumlah Gram
Gram	Keping	Gram
Gram	Keping	Gram
Gram	Keping	Gram
Gram	Keping	Gram
Gram	Keping	Gram
Gram	Keping	Gram
Gram	Keping	Gram
Kilo Gram	Keping	Gram
Total		

Petugas MULIA	Manajer Cabang	Kasir
---------------	----------------	-------

Pembayaran Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang orang 10% dan 15%
Uang Muka Minimal	20%	10%	Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu akad
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- per anggota	Rp. 50.000,-

Dengan perhitungan :

Total Harga Mulia	: Rp	3,174,000
Total Margin	: Rp	241,254
Harga Penjualan	: Rp	3,415,254
Uang Muka di Bayar *)	: Rp	476,100
Jumlah Pembiayaan	: Rp	2,939,154
Angsuran per Bulan	: Rp	489,859

Keterangan:

- Uang Muka sudah termasuk biaya Administrasi.
- Uang Muka belum termasuk biaya ongkos kirim.
- Simulasi ini sebagai referensi. Jika terjadi perbedaan harga, yang berlaku adalah harga pada saat melakukan transaksi di-outlet.
- Harga pada simulasi di atas menggunakan harga:
 - 6 gram : Rp 3,174,000
- Jumlah 6 keping dengan berat perkeping 1gram.
- Jangka waktu selama 6 bulan.
- Uangmuka 10%.

Sumber : Dokumentasi 2015.
PT. Pegadaian (Persero), www.pegadaian.co.id diakses pada tanggal 19 Mei 2015, pukul 09.30WIB.

Lampiran 10 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NELI KHOIROTUNNISA
NIM : 083112119
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi
Program Studi : Muamalah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember" adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Juni 2015

Saya Yang Menyatakan



NELI KHOIROTUNNISA
NIM. 083112119



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp.: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website: <http://iaain-jember.ac.id> - e-mail Info@iaain-jember.ac.id

Nomor : STI.07/PP.009/1352/2015
Lamp : 1 (satu) Lampiran
Hal : PERMOHONAN IZIN MAGANG MANDIRI

Jember, 6 April 2015

Kepada Yth.
PT. Pegadaian (Persero)
Pinwil Deputi Bidang Bisnis Area Jember

Di-
JEMBER


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pengembangan pengetahuan mahasiswa dalam bidang Pegadaian Syari'ah dan mengadakan penelitian guna untuk menyelesaikan program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Maka sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami agar dapat melaksanakan Magang Mandiri di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang dimulai pada tanggal 13 April 2015 s/d 25 April 2015, yang bertempat di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember.

Sedangkan seluruh mekanisme pelaksanaan magang mandiri tersebut diberikan kewenangan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk mengikuti aturan yang berlaku di Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun data Mahasiswa yang bersangkutan, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



An. Rektor
Dekan Fakultas Syariah
Dr. H. SUPRISNO, RS, M.H.
NIP. 19590216 198903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp.: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136

Website: <http://iain-jember.ac.id> – e-mail: Info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Lampiran 1:

1. Nama : AHMAD AHSANUR RIZAL
NIM : 083112118
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Mu'amalah
Semester/Angkatan : VIII (Delapan)/ 2011
Alamat : Ds. Karangmulyo, RT.001 RW.002.
Kec. Tegalsari. Kab. Banyuwangi
No. Telp : 0822 5740 2082
Judul Penelitian : "Penerapan Akad Mudharabah Pada Pegadaian Syariah Jember".

2. Nama : NELI KHOIROTUNNISA
NIM : 083 112 119
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Mu'amalah
Semester/Angkatan : VIII (Delapan)/ 2011
Alamat : Ds. Jalen II, RT001 RW.007. Kec. Genteng.
Kab. Banyuwangi
No. Telp : 087 857 984 413
Judul Penelitian : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember".

Jember, 7 April 2015

Nomor : 254/120017/2015
Lampiran :
Urgensi : S

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Jl. Mataram no.94
di
Jember

Hal : Permohonan Ijin Magang / penelitian Mandiri

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember Nomor : STI.07/PP.009/1352/2015 tanggal 6 April 2015 hal : Permohonan Ijin Magang / penelitian Mandiri , dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami tidak keberatan untuk memberi ijin kepada mahasiswa a.n Sdr. Ahmad Ahsanur Rizal dan Neli Khoirotunnisa untuk melakukan Magang / penelitian di tempat kerja selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 di PT Pegadaian (Persero) Syariah A.Yani Jember.
2. Mahasiswa yang mengikuti program Magang/penelitian harus mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero).
3. Informasi/data yang diperoleh selama mengikuti program Magang/penelitian hanya digunakan untuk pembuatan Skripsi yang merupakan tugas dari IAIN Jember.
4. Copy karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa supaya dapat disampaikan kepada kami sebagai arsip.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT PEGADAIAN (Persero)
Deputi Bisnis Jember

Pegadaian
NIGATAWI, SE
NIK. P.78651

Tembusan :

1. Sdr. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah A Yani di Jember

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Deputy Bisnis Jember
Jl. Samanhudi No 47
Jember 68131

T +62331 487476
F +62331 487476

www.pegadaian.co.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN MAGANG MANDIRI/ PENELITIAN**


Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani. Jember, menerangkan bahwa:


Nama : **NELI KHOIROTUNNISA**
NIM : 083112119
Semester : VIII (Delapan)
Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi
Program Studi : Muamalah

Yang bersangkutan telah melaksanakan magang mandiri/ penelitian terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 mengenai, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Emas Dalam Produk Layanan MULIA Pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah A. Yani Jember".

Demikian surat keteranga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2015
PT. Pegadaian (Persero) Syariah
Pimpinan CPS A. Yani. Jember




BUDI SANTOSO, SE
NIK. P. 80097

BIODATA PENULIS



Nama : **NELI KHOIROTUNNISA**
NIM : 083112119
TTL : Banyuwangi, 14 November 1992
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi
Program Studi : Muamalah (MU)
Alamat : Dsn Jalen II RT1 RW7 Setail.
Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
No. Hp : 0822 5783 9391

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 1 Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi.
2. MTS Darussalam Blokagung, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi.
3. SMK Darussalam Blokagung, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi.
4. S1 IAIN Jember Kab. Jember.

IAIN JEMBER